

LAPORAN KINERJA 2021



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022
Inspektur I



Ir. Susanto, MM
NIP. 196205071992031001




RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 hingga laporan kinerja ini selesai disusun turut meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya mengonsumsi komoditas hortikultura. Di tengah berbagai dampak multisektoral yang terjadi sepanjang tahun 2020-2021, hortikultura tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi II sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis beserta target 9 (sembilan) indikator kinerjanya yaitu: 1) Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri dengan indikator kinerja: a) peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 4,85% dan b) Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 2,86%; 2) Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja: Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura sebesar 87,50%; 3) Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura dengan indikator kinerja: a) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 95,00% dan b) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 50%; 4) Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian dengan indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar 85,00%; 5) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional dengan indikator kinerja Pertumbuhan Nilai ekspor untuk




produk hortikultura sebesar 3,00%; 6) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 31,91; dan 7) Terwujudnya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 81,00.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2021 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; serta
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan total alokasi anggaran sebanyak 5 (lima) kali yaitu dari awalnya sebesar Rp 1.142.206.411.000,00 mengalami refocusing pada tanggal 16 Februari 2021 menjadi Rp 775.386.356.000,00, pada 26 Maret 2021 menjadi Rp 813.416.356.000,00, pada 23 Juli 2021 menjadi Rp. 709.754.615.000,00, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2021 menjadi Rp. 621.523.029.000,00 dan terakhir pada 30 Agustus 2021 menjadi Rp 625.187.029.000,00. Perubahan ini terjadi dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama, 8 (delapan) indikator termasuk dalam capaian kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi: 1) Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 14,08% dari target 2,86% (capaian realisasi sebesar 492,22%); 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura sebesar 88,41% dari target 87,50% (capaian realisasi sebesar 101,04%); 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 99,30% dari target 95,00% (capaian realisasi sebesar




104,53%); 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 80,99% dari target 50,00% (capaian realisasi sebesar 161,98%); 5) Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar 96,25% dari target 85,00% (capaian realisasi sebesar 113,24%); 6) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura sebesar 9,95% dari target 3,00% (capaian realisasi sebesar 331,80%); 6) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 33,08 dari target 31,91 (capaian realisasi sebesar 103,67%); dan 7) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 85,28 dari target 81,00 (capaian realisasi sebesar 105,28%). Sebanyak 1 (satu) indikator masuk dalam kategori Kurang Berhasil yaitu Peningkatan Produksi hortikultura strategis sebesar 2,72% dari 4,85% (capaian realisasi sebesar 56,01%).

Peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 2,72% termasuk kategori kurang berhasil. Adapun capaian produksi komoditas yang termasuk di dalamnya adalah bawang merah sebanyak 1.942.811,93 ton, bawang putih 44.646,61 ton dan aneka cabai 2.826.106,82 ton. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura unggulan sangat berhasil dimana untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,37% dibandingkan tahun 2020, namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi beberapa komoditas unggulan ini disebabkan oleh penurunan luas panen, adanya alih komoditas ataupun lahan, adanya bencana alam dan perubahan iklim, serta dampak dari Covid-19.


Pencapaian sasaran program tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan termasuk kategori sangat berhasil. Tingkat kemanfaatan



sarana hortikultura dalam hal ini benih yang sesuai peruntukan sebesar 88,41%. Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu dilakukan sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih; 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan; dan 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi. Sedangkan upaya-upaya peningkatan kemanfaatan benih dilakukan sebagai berikut: 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima; 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam; 3) Pendampingan dan pembinaan; dan 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*).

Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura tahun 2021 untuk 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe mencapai 9,95%. Peningkatan nilai ekspor tahun 2021 terjadi pada beberapa komoditas unggulan seperti krisan (23,37%), jamur dan cendawan (3,50%), pisang (7,78%), nenas (22,90%), dan salak (37,69%). Keberhasilan pencapaian target ini, karena Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2021 adalah sebesar 99,30% dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar 104,53% (kategori sangat berhasil). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: (1) Mengoptimalkan pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura dengan cara melaksanakan Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan,



Penerapan pengelolaan OPT skala luas (*Area Wide-Integrated Pest Management/AW-IPM*), dan Fasilitasi Pestisida Nabati, Penguatan kelembagaan hortikultura dalam bentuk Fasilitasi Klinik PHT; serta (2) Meningkatkan Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) di kampung hortikultura.

Untuk capaian indikator rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI pada tahun 2021 adalah sebesar 80,99% dari target minimal sebesar 50% atau capaian kinerja sebesar 161,98% (kategori sangat berhasil). Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbaris kabupaten; (2) Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI; (3) Pelaporan data kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan; (4) Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Ditlin Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui video conference Zoom petugas DPI; (5) Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara video conference (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan; serta (6) Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bidang DPI dan bencana alam dalam bentuk online/video conference terutama dalam masa pandemi Covid sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petani dan petugas di lapangan dalam program DPI dan bencana alam.


Hasil PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 diperoleh nilai sebesar 33,08 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 103,07% dari target 31,91. Keberhasilan peningkatan nilai PMPRB terwujud berkat upaya yang dilakukan oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaannya hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan PMPRB Tahun 2021 pada Unit Direktorat Jenderal Hortikultura, tetap memiliki beberapa catatan dalam upaya untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih baik lagi diantaranya: 1) belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu bukti seluruh tugas telah dilaksanakan Tim RB sesuai rencana kerja, bukti seluruh rencana telah dilakukan monev telah ditindaklanjuti dan Perubahan pola pikir budaya kerja belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti keterlibatan pimpinan unit kerja secara efektif dan berkelanjutan pada seluruh

pelaksanaan RB; 2) Pada area penataan tatalaksana butir proses bisnis dan prosedur operasional tetap belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP, bukti seluruh SOP telah diterapkan, serta bukti evaluasi peta proses bisnis SOP secara berkala; 3) Butir perencanaan kebutuhan pegawai belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu bukti analisis seluruh jabatan dan beban kerja; 4) Butir gratifikasi belum dilengkapi dengan dengan eviden yang memadai, yaitu bukti public campaign secara berkala. Bukti monev SPI secara berkala, bukti sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai; serta 5) Butir Pengelolaan pengaduan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti SK pengelola SA4N-LAPOR di tingkat organisasi serta bukti tindak lanjut seluruh pengaduan pelayanan. Butir Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 mencapai 85,28 atau mencapai 107,43 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 81,00 atau dikategorikan sangat berhasil. Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala, melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker-satker mandiri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi *early warning* dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi masalah yang akan muncul dapat diatasi.


Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan *Online Monitoring* SPAN per tanggal 23 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 610.706.902.223,00 atau 97,68% dari pagu total Rp. 625.187.029.000,00. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 98,67%; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura sebesar 99,24% ; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura sebesar 97,46%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 96,56%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 97,68%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 98,21%.

Adapun, penyebab tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: (1) Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening),



PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP. Hal ini dapat disebabkan karena satker tersebut merupakan satker mandiri baru, muncul satker mandiri di pertengahan tahun; (2) Adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis; (3) Koordinasi antar stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan; (4) Keterlambatan dalam proses revisi anggaran sebagai akibat pandemi Covid-19 dan/atau menunggu tindak lanjut perubahan kebijakan, serta aplikasi SAKTI yang tidak stabil dan tidak adanya otoritas penuh eselon 1 dalam revisi satker daerah; (5) *Refocusing*/ pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru di pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi anggarannya. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya; (6) Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi error, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai spesifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan; (7) Keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal; (8) Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana; (9) Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2021 antara lain sebagai berikut: (1) mengawal proses penerbitan DIPA revisi 2021; (2) melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK



dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat; (3) koordinasi intensif melalui vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (4) mendorong percepatan kinerja satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA Dapil untuk melengkapi data CPCL; (5) satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat; (6) penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur; dan (7) memberi arahan pada daerah untuk jadwal tanam berdasarkan prediksi *Early Warning System* dan mendorong lokasi APBN untuk penanaman bawang putih pada bulan Juli - Agustus 2021.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: (1) mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target – target serapan triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan; (2) kegiatan yang tidak berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun; (3) pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugas tidak terhambat; (4) identifikasi CPCL dilakukan segera setelah DIPA terbit; (5) hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera diselesaikan; (6) evaluasi program dan kegiatan pengembangan hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura; dan (7) hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi II sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Dalam kondisi perekonomian yang terguncang akibat pandemi Covid-19, yang berdampak besar dalam dinamika perubahan kebijakan nasional dan khususnya Kementerian Pertanian, capaian target pembangunan hortikultura Tahun 2021 terkait dengan program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2021 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si

Penyusun:

Dra. Antini Gestaparwati, M.Si

Verina Elisa SE, MM

Irman Harris, S.Kom

Rahmat Prasetya S.TP, M.P

Rully Laksmana Ilyasa, S.TP

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P

Warsini, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	5
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	12
1.5 Dukungan Anggaran	13
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis 2020 - 2024	16
2.2 Visi dan Misi	18
2.3 Tujuan dan Sasaran	19
2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura	22
2.5 Kerangka Regulasi	45
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	47
2.7 Perjanjian Kinerja	49
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	57
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021	57
BAB IV. PENUTUP	140

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024	19
Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021	21
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Awal)	48
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Revisi)	49
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Awal, Desember 2020)	53
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Revisi Oktober 2021)	54
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021	63
Tabel 8. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2020-2021	66
Tabel 9. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2019-2021 dan Pertumbuhan Produksi Hortikultura Unggulan	76
Tabel 10. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2021	88
Tabel 11. Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura	91
Tabel 12. Lokasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Buah Skala Luas AW – IPM pada Komoditas Buah Potensi Ekspor	94
Tabel 13. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2021	101
Tabel 14. Penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2020	106
Tabel 15. Sebaran Sampel Tingkat Pemanfaatan Sarana Hortikultura tahun 2020	109
Tabel 16. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020-2021	113
Tabel 17. Penilaian Rinci PMPRB Tahun 2021	120
Tabel 18. Perbandingan Nilai PMPRB Tahun 2020 dan 2021	122

Tabel 19.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2021	127
Tabel 20.	Pertumbuhan Capaian Parameter Nilai Kinerja Anggaran 2020-2021	129
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kewenangan	134
Tabel 22.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kegiatan	135
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2021 (kumulatif)	136

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	40
Gambar 2. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2017 – 2021 (dalam juta ton)	70
Gambar 3. Kawasan Komoditas Strategis Tahun 2021	76
Gambar 4. Pengembangan Kawasan Sayuran Daun Tahun 2021	83
Gambar 5. Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Tahun 2021	84
Gambar 6. Pengembangan Kawasan Buah Tahun 2021	85
Gambar 7. Pengembangan Kawasan Florikultura Tahun 2021	86
Gambar 8. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2021	93
Gambar 9. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas /AW-IPM pada tanaman mangga di Majalengka	95
Gambar 10. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luasan/AW-IPM pada tanaman mangga di Sumedang	96
Gambar 11. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas / AW-IPM pada tanaman mangga di Pasuruan	96
Gambar 12. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas /AW-IPM pada tanaman mangga di Situbondo	97
Gambar 13. Monitoring Fasilitasi Pestisida Nabati TA 2021	98
Gambar 14. Sarana Klinik PHT	99
Gambar 15. Bimbingan teknis perbanyak bahan pengendali OPT ramah lingkungan	99
Gambar 16. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT)	100
Gambar 17. Bimbingan Teknis, dan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Tahun 2021	104
Gambar 18. Pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tanaman Hortikultura Bawang Merah pada tanggal 14-16 Juli 2021 di DI Yogyakarta	104
Gambar 19. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019-2020	105
Gambar 20. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen Tahun 2020	108

Gambar 21.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan Tahun 2020	111
Gambar 22.	Nilai Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2016 – 2021	114
Gambar 23.	Dashboard Capaian Nilai Kinerja Anggaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2021 berdasarkan aplikasi SMART	127
Gambar 24.	Perkembangan Realisasi dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018 - 2021	128
Gambar 25.	Tampilan Menu Entri Capaian Output Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2021	130
Gambar 26.	Tampilan Menu Entri Capaian Output Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2021	130
Gambar 27.	Tampilan Menu Entri Capaian Sasaran Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2021	131
Gambar 28.	Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021	133
Gambar 29.	Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021	134
Gambar 30.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2021 (kumulatif)	136



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021
- Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura 2021
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Awal), Desember 2020
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi I), Februari 2021
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi II), April 2021
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi III), Juli 2021
- Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi IV), Agustus 2021
- Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi V), September 2021
- Lampiran 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi VI), Oktober 2021
- Lampiran 11. Realisasi Fisik dan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2021
- Lampiran 12. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021
- Lampiran 13. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021




BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam percaturan perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Pembangunan hortikultura ditopang oleh petani yang memfungsikan perannya sebagai penyedia produk yang beragam untuk berbagai macam kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh petani melalui proses berjenjang dan berakhir pada konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan akselerator bagi petani untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saat ini proses produksi hortikultura sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (*linkage*) yang efektif sehingga akan membentuk jejaring yang saling menguatkan antar faktor produksi. Proses produksi menghadapi tantangan diantaranya berupa ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di tengah tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki melalui peran swadaya masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi pihak swasta.




Swadaya masyarakat memiliki porsi signifikan dalam membangun hortikultura didukung dengan peran pemerintah membangun sistem *on farm* dan *off farm* yang berkelanjutan.

Pengembangan hortikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah dimana partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan hortikultura tercermin dari inisiasi strategis yang dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 2020 hingga Laporan Kinerja ini disusun sangat berdampak pada tatanan pembangunan ekonomi secara makro, termasuk pada sektor pertanian terutama terhadap pihak petani/masyarakat tani dan pelaku usaha pertanian. Dengan mengacu arahan Presiden Republik Indonesia agar menjalankan program dan kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada petani/masyarakat yang terdampak Covid-19. Maka Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dan program yang berorientasi langsung untuk peningkatan kesejahteraan petani yang terdampak Covid-19.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Hortikultura mencanangkan Paradigma Baru Pembangunan Hortikultura Pro Petani meliputi: a) Sinergi Kegiatan Antar Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; b) Pengembangan Kawasan Buah mengacu Konsep Gedor Horti; c) Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura diberikan dalam satu paket; d) Seluruh benih bermutu untuk pengembangan kawasan disiapkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura; dan e) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani/Pertanian Korporasi. Dalam pencapaian pembangunan




hortikultura, sasaran strategis yang diamanahkan Kementerian Pertanian untuk dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berupa: 1) Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri; 2) Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional; 3) tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan; 4) Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura; 5) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 6) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub Kelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020, pasal 97 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang



merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Pasal 98 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020 dan adanya kelompok dan sub kelompok substansi pada kelompok jabatan fungsional pada tahun 2021, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, untuk saat ini susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 99, dengan susunan organisasi terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;


- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta layanan rekomendasi. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Perencanaan; b) Kelompok Keuangan; c) Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat; serta d) Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

- 
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan


f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas; b) Kelompok Pengawasan Mutu Benih; dan c) Kelompok Produksi dan Kelembagaan Benih.

3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;


- 
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Buah dan Florikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon; b) Kelompok Tanaman Terna dan Tanaman Merambat; dan c) Kelompok Florikultura.

- 4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

- 
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Aneka Cabai dan Sayuran Buah; b) Kelompok Bawang Merah dan Sayuran Umbi; c) Kelompok Sayuran Daun dan Jamur; dan d) Kelompok Tanaman Obat.
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

- 
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; b) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura; c) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan d) Kelompok Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam.


- 6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.



Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional, dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021, terdiri atas: a) Kelompok Pascapanen; b) Kelompok Pengolahan Hasil; c) Kelompok Standardisasi dan Mutu; dan d) Kelompok Pemasaran dan Investasi.



Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura Tahun 2021 (sumber: Sub Kelompok Kepegawaian per 14 Desember 2021) adalah sebanyak 328 orang, dengan golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 30 orang, golongan III sebanyak 225 orang dan golongan IV sebanyak 73 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 158 orang dan perempuan sebanyak 170 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 9 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 97 orang, Sarjana (S1) sebanyak 154 orang, Diploma (D3) sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 55 orang, SLTP sebanyak 5 orang dan SD sebanyak 3 orang.

Rincian komposisi pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 110 orang, Direktorat Perbenihan sebanyak 41 orang, Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 39 orang, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 51 orang, Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 40 orang serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 48 orang.

1.5. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2021, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah senilai Rp 1.142.206.411.000,- yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit tanggal 23 Nopember 2020. Selanjutnya, Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami revisi DIPA sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang diantaranya merupakan perubahan total alokasi anggarannya sebanyak 5 (lima) kali akibat *refocusing* kegiatan dan anggaran dengan kronologi singkat sebagai berikut:


1. Perubahan total alokasi pagu pertama (DIPA terbit tanggal 16 Februari 2021) menjadi **Rp 775.386.356.000,-** karena adanya *refocusing* anggaran dalam rangka peningkatan pengadaan vaksin Covid-19, yang mengakibatkan terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp. 366.820.055.000,- di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
2. Perubahan total alokasi pagu kedua (DIPA terbit tanggal 26 Maret 2021) menjadi **Rp. 813.416.356.000,-** dikarenakan adanya penambahan anggaran sebanyak Rp. 38.030.000.000,- yang dialokasikan di 19 satker daerah melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.2/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Padat Karya TA 2021.
3. Perubahan total alokasi pagu ketiga (DIPA terbit tanggal 23 Juli 2021) menjadi **Rp. 709.754.615.000,-** dikarenakan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 103.661.741.000,- di 24 satker daerah dan 1 satker pusat sebagai akibat terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor : S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dimana akan mendanai penanganan Covid-

19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat.

4. Perubahan total alokasi pagu keempat (DIPA terbit tanggal 08 Agustus 2021) menjadi **Rp. 621.523.029.000,-** dikarenakan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 88.231.586.000,- di 55 satker daerah dan 1 satker pusat sebagai akibat terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap IV.
5. Perubahan total alokasi pagu kelima (DIPA terbit tanggal 30 Agustus 2021) menjadi **Rp. 625.187.029.000,-** dikarenakan adanya penambahan anggaran sebanyak Rp. 3.664.000.000,- yang merupakan hasil realokasi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang dialokasikan di 9 satker daerah dan 1 satker pusat dengan menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 25 Agustus 2021.

Dari alokasi anggaran di Satker Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp 625.187.029.000,-** tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya yaitu kegiatan:

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp. 435.819.591.000,-, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp. 127.442.349.000,-; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp. 180.690.616.000,-; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp. 88.633.555.000,-; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp. 39.053.071.000,-.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp. 80.756.722.000,-.
- 3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp. 108.610.716.000,-.



Sedangkan khusus untuk kegiatan di satuan kerja Pusat dari pagu senilai Rp. 387.850.098.000,- dialokasikan pada masing-masing unit Eselon II sebagai berikut : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp. 88.349.567.000,-, Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp. 120.208.353.000,-, Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp. 23.495.231.000,-, Sekretariat Direktorat Jenderal senilai Rp. 75.601.716.000,-, Direktorat Buah dan Florikultura senilai Rp. 40.004.938.000,- dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp. 40.190.293.000,-.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura :

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan pertanian periode 2020-2024 yang mengacu pada kebijakan nasional dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu (1) Terjaganya



ketahanan pangan nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan (5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 dihadapkan pada upaya peningkatan kesejahteraan *stakeholder* hortikultura khususnya petani menjadi lebih baik sehingga menjadi bagian utuh dari sistem perekonomian nasional yang diprediksi akan menjadi negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*). Hortikultura diharapkan mampu menjadi penopang laju pertumbuhan perekonomian nasional dan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern, pembangunan hortikultura diarahkan untuk membentuk subsektor hortikultura yang dapat berperan lebih luas dan lebih strategis dalam pertumbuhan perekonomian dengan mendorong laju daya saing di subsektor ini. Hortikultura diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam kemandirian wilayah (spasial) dalam membentuk struktur pertumbuhan yang kokoh didukung oleh sistem produksi yang kompetitif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan revisi kedua untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 yang juga mengalami revisi kedua sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor

259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 (Revisi II).

2.2. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memiliki misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020 – 2024 yaitu :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Presiden dan Wakil Presiden terkait “struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, maka Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian tersebut, maka Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISI : “ Agribisnis Hortikultura Berdaya saing yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan Ketersediaan komoditas hortikultura berkualitas
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura
3. Pengelolaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersih, efektif dan terpercaya

2.3. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura	1 Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura	101,77	101,91	102,04	102,20	102,38	102,60
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura	2 Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	5,53	5,80	5,80	5,90	5,90	5,90

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	3 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PMPRB)	-	30,00	31,91	31,99	32,07	32,15

Berdasarkan Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi II, maka program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 yang semula adalah “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura” mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program. Adapun program Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Termanfaatkannya sarana produksi hortikultura sesuai dengan kebutuhan.
3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.
6. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
7. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2021
Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (SS1)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	%	1,63
	a. Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis	%	4,85
	b. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	2,86
	2. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani	%	70,10
	a. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
	b. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Hortikultura	%	50
	3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	%	81,62
	a. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	87,5
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian (SS2)	1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	85,70
	a. Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85
	2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71
	a. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2021
Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel (SS5)	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71
	a. Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,91
	2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61
	a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81,0

2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura


Arah Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar, logistik didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024 adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah, dan Florikultura).

Fokus Pertama Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan amanat Menteri Pertanian terkait CB I, maka strategi pengembangan hortikultura diarahkan pada **Pengembangan Kampung Hortikultura** yang bertujuan untuk membangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.


Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas



yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep **one village one variety** dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawasan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.



Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.


Contoh kampung buah yang telah terbentuk pada saat ini adalah Kampung Durian di Desa Songgon-Banyuwangi, Kampung Mangga Agrimania Situbolang-Indramayu, dan Kampung Manggis dan Durian di Desa Wisata Somongari-Kaligesing Purworejo.

2. Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain).

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah **Penumbuhan UMKM Hortikultura**, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) **Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan**, 2) Meningkatkan **diversifikasi hasil olahan** untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) **Kemitraan** dengan **stakeholder** untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan **Kapabilitas** melalui **Bimbingan Teknis**, 5) **Promosi dan Pemasaran** Produk Olahan Hortikultura.


Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan



Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pendingin produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitas bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturnya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya



peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.


Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

3. Digitalisasi Pertanian

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong **Digitalisasi Pertanian** yaitu melalui pengembangan **Sistem Informasi (SI) Hortikultura**.




Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “*Early Warning System (EWS)*” Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yang telah mendapatkan alokasi ijin importasi bawang putih.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah; a) Sistem Informasi Geografis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaklanjuti, b) Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data OPT dan DPI yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya sistem informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horti) akan difasilitasi pada semua kawasan dan Kampung Hortikultura.




Ke-empat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi Aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun.

Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center* (*i-Mofc*). Aplikasi *i-Mofc* berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.



Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia.


Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.

Strategis pembangunan hortikultura tersebut didukung oleh langkah operasional sebagai berikut :

1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis

Hortikultura memiliki salah satu peran strategis yaitu menjaga inflasi nasional dengan penyediaan pasokan cabai dan bawang merah dalam jumlah mencukupi. Pembangunan kawasan cabai dan bawang merah tahun 2015-2019 dilakukan secara intensif dan telah mampu membentuk kawasan-kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah dan menekan inflasi dengan cukup efektif.

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah masih diperlukan yaitu membangun kawasan baru dan memanfaatkan lahan marginal potensial khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan di luar Pulau Jawa dapat disertai dengan inovasi perbenihan maupun budidaya seperti dengan penggunaan benih *True Shallot Seed* (TSS) dan sistem irigasi efektif. Pengembangan kawasan kedua komoditas diintegrasikan dengan penggunaan input produksi yang lebih efektif dan efisien serta dapat menggunakan Teknik *smart farming* untuk menghadapi perubahan iklim.




Tantangan pengembangan cabai di masa yang datang adalah kepastian pasokan sepanjang tahun dengan terobosan penanaman saat saat musim kemarau dan panen saat musim hujan. Selain itu, *stocking system* saat produksi melimpah perlu dikembangkan di kawasan-kawasan utama.

Pengembangan bawang merah dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan pasokan guna menjamin kepastian pasokan sepanjang tahun. Pengembangan kawasan dengan TSS akan dilakukan lebih intensif dan pengembangan bawang merah untuk ekspor akan dilakukan secara komprehensif bersama dengan upaya peningkatan ekspor 3 kali lipat (Gratieks).

Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor dan pengembangan bawang putih di dalam negeri secara berkelanjutan. Produksi bawang putih nasional berpotensi untuk ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan potensi pasar yang besar dan kekhasan karakteristik bawang putih nasional dibandingkan bawang putih impor. Pengembangan kawasan bawang putih dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak untuk percepatan peningkatan produksi.

2. Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan

Potensi pasar yang masih terbuka lebar baik domestik maupun internasional untuk produk hortikultura mendorong Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus mendorong Peningkatan Produksi dan Daya Saing Hortikultura. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan akses produk hortikultura bagi konsumen terutama untuk komoditas unggulan hortikultura. Komoditas unggulan hortikultura merupakan komoditas strategis seperti aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan komoditas potensi berdaya saing seperti tanaman obat, mangga, manggis, jeruk, pisang, buah-buahan lainnya dan florikultura.



Direktorat Jenderal Hortikultura mempersiapkan strategi terpadu dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pasokan komoditas hortikultura unggulan, sebagai berikut:

- a) Stabilitas input produksi
- b) Pendampingan agribisnis yang terjadwal
- c) Pengelolaan agribisnis secara komprehensif
- d) Peningkatan aksesibilitas informasi, keuangan, peluang pasar, teknologi dan penyuluhan
- e) Pemanfaatan teknologi modern dan ramah lingkungan
- f) Pemberdayaan kelembagaan usaha/ korporasi petani
- g) Modernisasi manajemen rantai pasokan

Langkah - langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait dalam sistem hortikultura. Sinergitas antar pelaku dalam sistem agribisnis sangat diperlukan untuk memperkuat pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir.

Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong terbangunnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjawab tantangan meningkatkan pasokan komoditas unggulan hortikultura. Salah satu hal yang dilaksanakan dalam membangun sinergitas dalam rangka peningkatan pasokan komoditas hortikultura adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah penerima dana pengembangan kawasan melalui APBN Hortikultura
- Mendorong swasta dan eksportir sebagai avalis/ mitra bagi petani hortikultura
- Mendorong penyerapan dana KUR Perbankan/ Lembaga Keuangan lain
- Pelibatan Akademisi/ Perguruan Tinggi dalam penyusunan norma/ pedoman/ standar/ kebijakan

3. Penguatan sistem perbenihan berdaya saing


Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat varietas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas sehingga terjamin mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan sehingga memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Kebutuhan varietas komersial akan semakin meningkat dan semakin dinamis. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk lahirnya benih-benih unggul tanaman hortikultura di masa yang akan datang.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:


- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.

- 
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
 - d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
 - e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
 - f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

4. Penerapan Sistem Pertanian Modern

Hasil dari Sensus Pertanian tahun 2013 menginformasikan bahwa karakter dominan petani hortikultura saat ini antara lain masih dalam berproduksi di lahan kurang dari 1 ha, lokasi produksi yang terpencar-pencar dan lemahnya peran kelembagaan petani. Oleh karena itu, pembangunan subsektor hortikultura diperlukan suatu terobosan yang bisa memberikan perubahan manajemen agribisnis petani hortikultura menjadi lebih maju, mandiri dan modern. Terobosan ini juga untuk menjawab tantangan peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan efektivitas pengelolaan agribisnis serta meningkatkan daya saing petani hortikultura.

Pemanfaatan teknologi maju diperlukan untuk merubah praktik pertanian yang konvensional dimana ketergantungan terhadap iklim dan rutinitas produksi, menjadi praktik pertanian yang terkendali dan terjadwal yang memberikan dampak kepada kepastian ketersediaan produk bagi konsumen dan kepastian usaha bagi petani. Petani harus melakukan perubahan manajemen agribisnisnya menjadi produksi yang terjadwal antara jadwal produksi disesuaikan dengan permintaan dari konsumen,



pemilihan jenis komoditas, pemanfaatan peralatan berteknologi maju serta transaksi melalui kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.


Direktorat Jenderal Hortikultura akan mendorong pengembangan dan penerapan teknologi maju yang dapat mendukung penerapan *smart farming* dan *integrated farming*. Pemanfaatan teknologi maju seperti *green house* modern, alat pengolah tanah, teknologi penangkaran modern, teknologi pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, sistem pengairan dan suhu yang terkendali melalui suatu aplikasi, teknologi panen, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi distribusi pendingin dan teknologi transaksi dengan konsumen. Penerapan *smart farming* diharapkan juga akan disertai dengan keluaran sertifikasi mutu bagi lembaga usaha tani hortikultura untuk dapat akses ke pasar modern dan ekspor.

Selain praktik budidaya cerdas atau yang dikenal dengan *smart farming* juga perlu dorongan pembangunan subsektor hortikultura menjadi praktik pertanian yang terpadu dengan subsektor pertanian lainnya, seperti praktik keterpaduan budidaya antara hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan atau juga dengan perkebunan yang juga dikenal sebagai *integrated farming*.

Pemberdayaan peran kelembagaan petani hortikultura juga diharapkan dapat memadukan pengelolaan ketersediaan kebutuhan sarana produksi, penjadwalan produksi, penanganan pascapanen hingga penataan pemasaran. Keterpaduan pengelolaan dari aspek hulu hingga hilir akan menguatkan daya saing petani dan mendekatkan produsen dengan konsumen.

Pertanian yang terpadu (*integrated farming*) dapat memberikan kelebihan dalam ketahanan keluarga petani dalam mendapatkan tambahan pendapatan serta kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok pangan bagi anggota keluarga.

Keterpaduan pertanian ini juga diharapkan dapat menjadi dukungan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pembangunan yang



dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga lainnya. Sebagai contoh pemanfaatan lahan produktif di sekitar lahan hutan, budidaya di kawasan nelayan, substitusi tanaman ganja, pembangunan di wilayah perbatasan, pengentasan rawan pangan, pemanfaatan lahan tidak terbengkalai dan persiapan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.


Praktik budidaya cerdas dan terpadu ini akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan dengan memprioritaskan pada kelembagaan petani hortikultura yang sudah berjalan dengan baik dan memiliki komitmen untuk maju secara bersama-sama atau siap untuk di *scale up* usahanya.

5. Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi dampak perubahan iklim

Pengendalian OPT hortikultura semakin didorong untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya. Hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agens hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien.

Mutu produk komersial hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan seperti kandungan residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT produk ekspor kepada petani mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional. Pengembangan *Area Wide Management* / AWM) dan *Area Low Pest Prevalence* / ALPP ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan katalog hama (*pest list*



catalogue) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional. Petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan petani.

Pengembangan kelembagaan pengendali OPT hortikultura perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga ini menjadi benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga ini dapat bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu.


6. Penguatan Hilirisasi Produk

Konsep hilirisasi pada hortikultura adalah untuk meningkatkan nilai tambah hortikultura, misalnya pada bawang merah dapat diubah menjadi olahan bawang goreng atau kerupuk bawang. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut, tingkat harga akan menjadi lebih tinggi dan dapat juga dinikmati oleh petani. Pada proses hilirisasi produk juga membutuhkan beberapa sarpras, seperti gudang penyimpanan produk, alat pengeringan dan yang lainnya. Sehingga hilirisasi ini dapat diartikan sebagai agroindustri.

Hilirisasi produk tidak hanya mengubah produk, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah akses pasar. Baik itu pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya akses ini lah produk hortikultura dapat menembus pasar ekspor.

7. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan subsektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian. Penguatan



kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.


Direktorat Jenderal Hortikultura akan memfasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta informasi praktik budidaya.

Kemitraan strategis diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi usaha tani akan memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.

Direktorat Jenderal Hortikultura menargetkan pembentukan 69 lembaga korporasi yang dipilih berdasarkan kondisi kelembagaan ekonomi petani serta komitmen untuk meningkatkan usahanya. Hal ini sejalan dengan target strategis nasional yaitu 350 korporasi petani *major project* RPJMN 2020 sampai 2024.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap




dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan subsektor hortikultura di masa depan.

8. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat terjadinya virus ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin, untuk meningkatkan daya imun tubuh. Selanjutnya pada era *new normal*, pasca Covid-19, produk hortikultura harus mampu menjaga eksistensinya sebagai produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pasar domestik tetap harus dipacu meski terjadi perubahan ekonomi global. Tuntutan mutu produk hortikultura tetap harus mampu menjawab beragamnya permintaan konsumen. Diversifikasi produk hortikultura selain untuk konsumsi segar juga harus dapat menjawab kebutuhan alternatif bahan pangan untuk konsumsi.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan




norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengembangan sistem jaminan mutu merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan masyarakat.

Pengembangan sistem jaminan mutu produk hortikultura diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan aman konsumsi dan daya saing produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan.

Penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Pertanian




Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura memerlukan sinergi seluruh stakeholder pada sistem hortikultura. Beberapa langkah operasional tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
- Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
- Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan oleh petani dan atau pelaku usaha
- Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura
- Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

Perdagangan global (*international trade*) membuka peluang bagi pihak manapun yang mampu menyediakan produk yang diinginkan pasar dengan standar mutu yang ditetapkan. Potensi Indonesia untuk menjadi “pemain” hortikultura yang diperhitungkan di tingkat internasional terbuka luas ditopang oleh potensi berbagai potensi yang dimiliki dan masih rendahnya



proporsi ekspor Indonesia terhadap produksi yang dicapai. Dalam kurun waktu 2014-2018, porsi ekspor buah Indonesia rata-rata hanya 1,32% per tahun dari produksi yang dihasilkan. Sementara itu, ekspor sayuran dalam periode yang sama hanya sebesar 1,03% per tahun. Masih rendahnya proporsi ekspor terhadap produksi diantaranya disebabkan oleh mutu produk dan jumlah serta kontinuitas pasokannya.

Pasar ekspor menjadi jembatan peningkatan pendapatan petani hortikultura dan produksi produk yang diinginkan pasar ekspor perlu ditingkatkan. Pola produksi konvensional perlu ditata ulang dengan mengembangkan kawasan produk ekspor yang sejak awal diarahkan secara khusus untuk menghasilkan produk ekspor dan dikembangkan dalam skala ekonomi yang memadai pada suatu wilayah (*One Region One Variety - OROV*). Penyediaan benih varietas unggul untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan dilaksanakan oleh balai benih untuk menjamin kesesuaian varietas dan jumlah yang dibutuhkan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan kawasan OROV di berbagai wilayah sesuai potensi komoditas dan potensi pasar. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan pengendalian OPT ramah lingkungan, penerapan dan sertifikasi GAP, GHP hingga akses pasar. Kawasan OROV menjadi wadah bagi instansi lain di internal maupun eksternal Kementerian Pertanian yang berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing hortikultura nasional. Peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk keberlanjutan kawasan ini. Pemerintah Daerah berperan dalam memperkuat kelembagaan usaha tani dan fasilitasi sarana prasarana kebun dan jalan akses untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pihak avalis/investor dari BUMN maupun swasta dapat bersinergi dalam kawasan OROV untuk mengakselerasi pengembangan perekonomian wilayah kawasan.

9. Penataan Distribusi, Logistik, dan Rantai pasok


Pengembangan distribusi dan rantai pasok dari kebun ke pasar perlu dibangun untuk mengefisienkan margin harga produk dan memberi pendapatan yang lebih baik bagi petani. Terobosan pengembangan pasar melalui swakelola petani maupun dengan fasilitasi pemerintah maupun pelaku usaha besar perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data real time terkait produksi, perkiraan produksi dan perkiraan panen menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informative dalam bentuk platform teknologi informasi.

10. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi

Petani perlu ditingkatkan pengelolaan produknya dengan bersinergi bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (daring)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai market intelligence yang mengarahkan pengembangan produk yang



diinginkan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitas APBN.

11. Penguatan Sistem Data dan Teknologi Informasi Hortikultura

Data dan informasi hortikultura berkembang sangat pesat di era digital dan era transparansi informasi. Hortikultura perlu berkembang ke arah daya saing yang mengoptimalkan fungsi dan peran teknologi informasi pada utilisasi di lapang, bangsal pascapanen/*packing house*, distribusi hingga pada proses pengambilan kebijakan. Teknologi informasi perlu dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan meningkatkan daya saing proses dan produk yang melibatkan banyak *stakeholder* terutama petani yang berada di kawasan produksi utama, andalan dan pengembangan. Indonesia perlu mengoptimalkan teknologi di bidang hortikultura untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi dan mutu produk, menjaga kesehatan pelaku usaha hortikultura di lapang, meningkatkan stabilitas pasokan, meningkatkan partisipasi generasi muda petani hortikultura serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh petani.

Peningkatan produksi dan produktivitas menjadi tugas pemerintah bersama dengan *stakeholder* terkait sehingga memberi keyakinan akan jaminan pasokan dalam negeri dan untuk memberikan nilai tambah produk serta ekspor. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditas komersial yang memiliki pasar cukup baik.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu digalakkan untuk mensejajarkan hortikultura Indonesia dengan hortikultura dunia yang telah lebih dulu membangun daya saingnya. Potensi penerapan *smart farming* di hortikultura Indonesia sangat terbuka dan perlu dikembangkan secara masif.


12. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2020 dan 2021 dimana kondisi *new normal* pasca dampak Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran masih fokus pada kegiatan-kegiatan penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, Instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya. Selain itu, diperlukan kegiatan yang fokus pada pengembangan kawasan yang terintegrasi seperti konsep *smart farming* hortikultura.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan dari non-reguler didukung oleh pendampingan kepada petani agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan




hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

2.5. Kerangka Regulasi

Pembangunan hortikultura merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan hortikultura secara utuh. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan peningkatan daya saing komoditas sebagai upaya yang perlu diperhatikan agar dapat bersaing di dalam pasar global. UU No 18/2012 secara eksplisit menyebutkan pembangunan pertanian secara umum disinergikan dengan pembangunan pertanian di daerah yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, budaya lokal untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Pembangunan hortikultura berbasis korporasi sejalan dengan regulasi ini dimana pelaksanaannya dengan mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan.

Pembangunan hortikultura berlandaskan pada UU. No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berasas pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan,




kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal. Pembangunan hortikultura memiliki tujuan mengembangkan sumber daya secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan konsumsi produk, pemanfaatan jasa hortikultura, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha dan konsumen hortikultura nasional, meningkatkan sumber devisa negara dan, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengembangan kawasan hortikultura berupaya untuk menjalankan amanat kedua Undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas hortikultura dan mewujudkan kemakmuran petani dengan mendorong peran petani yang lebih besar dalam produksi hingga hilirisasi produk.

Upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder hortikultura di seluruh wilayah terutama pada produk-produk yang akan dipasarkan ke pasar khusus seperti ekspor. Diharapkan GAP akan diterapkan pada komoditas di seluruh wilayah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan pendapatan petani. Pemerintah akan menjadikan GAP sebagai tren budidaya yang terus dikembangkan mengikuti tuntutan pasar agar produk yang dihasilkan petani sejajar dengan produk negara lain.

Pengendalian impor dan akselerasi ekspor juga dilakukan di bidang perbenihan. Upaya mendorong ekspor dan mengendalikan impor benih ditopang oleh Permentan Nomor 15 Tahun 2017 juncto Nomor 17 Tahun 2018 juncto Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura beserta perubahannya yang mencakup semua jenis tanaman hortikultura. Permentan ini



optimal mendukung percepatan ekspor dan menekan impor benih tanaman yang dapat dihasilkan oleh pelaku usaha di dalam negeri sehingga industri benih hortikultura dapat berkembang dengan baik menunjang pertumbuhan produksi produk hortikultura nasional.

Benih hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pengadaan benih bermutu untuk kepentingan komersial harus sudah dilepas/didaftar sesuai ketentuan dalam Permentan No. 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura. Varietas yang sudah dilepas/didaftar dilegalisasi dengan Surat Keputusan Tanda Daftar Varietas oleh Menteri Pertanian.

Untuk dapat diedarkan benih diproduksi melalui proses sertifikasi seperti yang diatur dalam Permentan 48/ Permentan/ SR.120/8/2012 juncto Permentan No.34 /Permentan/ HR.060/ 9/2017 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura. Sertifikasi benih dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum, maka produsen tersebut telah memperoleh sertifikat sistem mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSM-BTPH).

2.6. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2020 - 2024 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target *outcome* yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya.

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RKT 2021 mengikuti dokumen yang ada pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 seperti pada Tabel 3. Dokumen RKT merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Ditjen Hortikultura per tahun. Target kinerja pada RKT 2021 memiliki nilai yang berbeda dengan target kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2020. PK awal Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan konsep Indikator dan Target Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Revisi I yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 978/Kpts/HK.320/D/VIII/2020 pada bulan Agustus 2020.

Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan revisi atas Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 mengikuti perubahan pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, untuk itu RKT Tahun 2021 dilakukan revisi untuk menselaraskan indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura seperti pada Tabel 4.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Awal)

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2021
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA		
Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri		
Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	1,53
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional		
Pertumbuhan Nilai ekspor produk hortikultura nasional	%	6,00
Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	2,80
Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura		
Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50
Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		
Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,91
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas		
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura TA 2021 (Desember 2020)


Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Revisi)

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target
		2021
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA		
Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri		
Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	1,53
Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional		
Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura nasional	%	6
Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	2,8
Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan		
Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura sesuai peruntukan	%	85
Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	%	87,5
Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura		
Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura	%	95
Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area yang Terkena DPI	%	50
Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		
Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,91
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas		
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura TA 2020 (edisi Februari 2021)

2.7. Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung




Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2021 telah ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2010.


Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2021 berjalan, telah melakukan reviu/penyelarasan target dalam Perjanjian Kinerja menindaklanjuti adanya perubahan yang terjadi pada Renstra Kementerian Pertanian. Pada bulan April 2021, dilakukan pembahasan revisi II Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang dihadiri oleh Bappenas, Biro Perencanaan Sekjen Kementan, serta perwakilan unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Dari pembahasan tersebut disepakati bahwa Rancangan Renstra Ditjen Hortikultura TA 2020 – 2024 Revisi II ini memuat perubahan sasaran dan indikator program Ditjen Hortikultura berdasarkan penyederhanaan program Kementerian Pertanian menjadi 5 (lima) program serta perubahan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian. Sebagaimana tindak lanjut penyederhanaan program Tahun 2021 tersebut, Ditjen Hortikultura mengampu 3 (tiga) Program dan 4 (empat) Sasaran Strategis (SS).

Berdasarkan data di lapangan ditemui bahwa terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia. Imbas dari pandemi Covid tersebut sangat terasa dimana hasil panen produk pertanian khususnya hortikultura yang merupakan *perishable product* berlimpah namun tidak dapat terjual hingga rusak dan petani mengalami kerugian. Kran ekspor juga mengalami penutupan di beberapa waktu awal pandemi mengakibatkan terjadinya penurunan dalam kinerja ekspor. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali angka target pada PK Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain terkait penurunan target produksi dan nilai ekspor.

Hasil diskusi rekonfirmasi angka target terdapat perubahan pada Indikator berikut:

1. Peningkatan produksi hortikultura unggulan di tahun 2021 hingga 2024 ditetapkan berubah menjadi 2,86%, 3,61%, 3,88% dan 4,50% dari semula sebesar 2,8%, 4,47%, 4,85% dan 5,27%.

- 
2. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura menjadi 3% dari semula sebesar 6%.
 3. Terdapat perubahan Indikator Kinerja yaitu “Termanfaatkannya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan” yang diukur melalui “Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura” dengan target di tahun 2021-2024 sebesar 87,5%, 90%, 92,5% dan 95%. Semula indikator kinerja berbunyi “Tersedianya Sarana Hortikultura sesuai dengan Kebutuhan”.
 4. Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen menjadi “Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” yang diukur melalui Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura dengan target tahun 2021 – 2024 sebesar 31,91, 31,99, 32,07 dan 32,15. Serta penyesuaian indikator kinerja “Terwujudnya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas” yang diukur melalui Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dengan target tahun 2021-2024 ditetapkan sebesar 81, 81,5, 82 dan 83;
 5. Perubahan angka target Produksi Sayuran Lain pada tahun 2021-2024 menjadi sebesar 8.401.000 ton, 8.672.000 ton, 8.939.000 ton, dan 9.282.600 ton; Target Produksi Tanaman Obat menjadi sebesar 488.378 ton, 505.178 ton, 521.950 ton dan 538.756 ton. Target Produksi Buah Lain berubah menjadi sebesar 12.090.900 ton, 12.635.100 ton, 13.266.800 ton dan 14.023.200 ton
 6. Perubahan target produksi benih umbi/rimpang tahun 2021-2024 menjadi sebesar 14.241 ton, 14.429 ton, 14.589 ton dan 14.808 ton. Target produksi benih batang berubah menjadi sebesar 4.674.760 batang, 4.885.120 batang, 5.129.440 batang dan 5.421.830 batang.
 7. Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja pada Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menjadi “Meningkatnya nilai tambah komoditas hortikultura” diukur melalui “Rasio ketersediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang sesuai peruntukan”



dengan target sebesar 80% dari tahun 2021 – 2024. Indikator Kinerja “Meningkatnya akses pasar komoditas hortikultura” yang diukur melalui nilai ekspor untuk produk hortikultura dengan target tahun 2021 – 2024 sebesar 334.315.442 US\$, 352.718.127 US\$, 371.120.812 US\$, dan 389.523.498 US\$.

Selama tahun anggaran 2021 Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan revisi PK sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Februari, April, Juli, Agustus, September dan Oktober Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 awal hingga edisi Revisi terakhir PK dapat dilihat pada Lampiran 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

Revisi Perjanjian Kinerja pertama pada bulan Februari 2021 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya *refocusing* anggaran dalam rangka peningkatan pengadaan vaksin Covid-19, yang mengakibatkan terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp. 366.820.055.000,- di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan menindalanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Total alokasi pagu pada PK ini menjadi Rp. 775.386.356.000,-.

Revisi Perjanjian Kinerja kedua pada bulan April 2021 dilakukan dalam rangka adanya penambahan anggaran sebanyak Rp. 38.030.000.000,- yang dialokasikan di 19 satker daerah melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.2/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Padat Karya TA 2021. Total alokasi pagu pada PK ini menjadi Rp. 813.416.356.000,-.

Revisi Perjanjian Kinerja ketiga pada bulan Juli 2021 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 103.661.741.000,- di 24 satker daerah dan 1 satker pusat sebagai akibat terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor : S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli

2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dimana akan mendanai penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Total alokasi pagu pada PK ini menjadi Rp. 709.754.615.000,-.

Revisi Perjanjian Kinerja keempat pada bulan Agustus 2021 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 88.231.586.000,- di 55 satker daerah dan 1 satker pusat sebagai akibat terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap IV. Total alokasi pagu pada PK ini menjadi Rp. 621.523.029.000,-.

Revisi Perjanjian Kinerja kelima pada bulan September tahun 2021 dilakukan dalam rangka penyesuaian penyesuaian terhadap target kinerja di lingkup Kementerian Pertanian, serta menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI tanggal 25 Agustus 2021 dimana Direktorat Jenderal Hortikultura mendapat tambahan alokasi (hasil realokasi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) senilai Rp. 3.664.000.000,-. Total alokasi pagu pada PK ini menjadi Rp. 625.187.029.000,-.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Awal, Desember 2020)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	1,53 %
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional	2.1 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk produk hortikultura nasional	6,00 %
		2.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,80 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1. Tingkat Kemanfaatan sarana Hortikultura sesuai peruntukan	85,00 %
		3.2. Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,50 %
4	Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan	4.1. Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas	95,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	DPI pada tanaman hortikultura	area hortikultura yang terserang	
		4.2. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50,00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	6.1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2021 (Awal)

Pada bulan Oktober Tahun 2021, PK Direktur Jenderal Hortikultura mengalami perubahan yang ke-enam. PK revisi Desember 2021 mengalami perubahan sebagai dampak penyesuaian terhadap adanya Revisi Renstra Kementerian Pertanian, Revisi Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja dan penyesuaian terhadap target kinerja di lingkup Kementerian Pertanian, serta menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI tanggal 25 Agustus 2021 dan 20 September 2021 dimana Direktorat Jenderal Hortikultura harus melakukan *refocusing* untuk kegiatan pestisida nabati, perbenihan dan promosi hortikultura. Total alokasi pagu pada PK ini tetap sama dengan PK Revisi bulan September 2021 yaitu Rp. 625.187.029.000,-.


Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 (Revisi Oktober 2021)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan Produksi hortikultura strategis	4,85 %
	1.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,86 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2. Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	87,5 %
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas	3.1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95,00%
	3.2. Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00%
4. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	4.1. Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura	85,00%
5. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	5.1. Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3,00%
6. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	6.1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7.1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2021 (Revisi Bulan Oktober 2021)

Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu “Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri” diukur melalui indikator kinerja: 1) Peningkatan produksi hortikultura strategis, dan 2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan. Sasaran strategis kedua yaitu “Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan” diukur melalui indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Sasaran strategis ketiga yaitu “Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas” diukur melalui indikator kinerja: 1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura, dan 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI. Sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya



nilai tambah komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura. Sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya daya saing komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja: Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura. Sasaran strategis keenam yaitu : “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” diukur melalui indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis ketujuh yaitu: “Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas” diukur melalui indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2021 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2021 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2021 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan Tahun 2021.

Pengambilan data pada Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu sebagai berikut :

SP : Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri

IKSP:


1. **Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis**, dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengambil data produksi untuk komoditas hortikultura strategis (meliputi aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih) tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.
- b. Menghitung data peningkatan produksi untuk masing-masing komoditas hortikultura strategis (aneka cabai, bawang merah, bawang putih) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.
- c. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi hortikultura strategis (aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih) dalam negeri.
- d. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi hortikultura strategis nasional dengan rumus :

$$\left(\frac{\text{Jumlah produksi hortikultura strategis (t)} - \text{Jumlah produksi hortikultura strategis (t - 1)}}{\text{Jumlah produksi hortikultura strategis (t - 1)}} \right) \times 100\%$$

2. **Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan**, dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil data produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.
- b. Menghitung data peningkatan produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.
- c. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan (selain aneka cabai, bawang merah, dan bawang



putih) tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.

- d. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan dengan rumus :

$$\left(\frac{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan (t)} - \text{Jumlah produksi hortikultura unggulan (t-1)}}{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan (t-1)}} \right) \times 100\%$$

SP : Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan

IKSP:

- 3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura**, dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berupa benih hortikultura melalui kuesioner dengan metode *sampling* beberapa penerima bantuan sarana produksi.
- b. Menjumlahkan seluruh data tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berdasarkan hasil kuisisioner.
- c. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{alat yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan menggunakan kuesioner kepada penerima bantuan benih sebar (t-1 dan atau t). Sampel sarana produksi pertanian tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana produksi pertanian yang disalurkan.

- d. Kriteria tingkat kemanfaatan adalah sebagai berikut:

- 100% jika jawaban Ya sebanyak 90% - 100%
- 90% jika jawaban Ya sebanyak 80% sampai dengan kurang dari 90%
- 80% jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
- 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
- 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%

SP : Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas

IKSP:

4. Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura, dihitung dengan cara sebagai berikut:

a. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan beberapa teknik pengendalian baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama sehingga tidak menjadi puso.

Adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang (%) diperoleh dengan cara:

1. Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut dengan luas area terkena.
2. Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak berhasil dikendalikan menjadi puso.
3. Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma(\text{luas serangan OPT (Terkena - Puso)}) \text{ tahun berjalan (t)}}{\Sigma(\text{luas serangan OPT (Terkena + Puso) tahun berjalan}(t))} \times 100\%$$

5. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI, dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena dampak perubahan iklim.
- b. Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
- c. Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI dalam bentuk persentase. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\Sigma(\text{luas area hortikultura yang terkena DPI (Banjir/kekeringan) - Puso (banjir/kekeringan) saat tahun berjalan (t)})}{\Sigma(\text{luas area hortikultura yang terkena DPI (banjir/kekeringan) + Puso (banjir/kekeringan) tahun berjalan (t)})} \times 100\%$$

SP : Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

IKSP:

6. Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura, dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengambil data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura melalui kuisisioner wawancara responden penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dengan metode sampling.
- b. Menjumlahkan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang difasilitasi pada tahun lalu (t-1) yang terealisasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana pengolahan dan pascapanen.

- c. Mengolah data hasil survei wawancara dengan kuisisioner tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura oleh kelompok penerima bantuan.
- d. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dari data keseluruhan hasil penilaian kuisisioner. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuisisioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dihitung dari:

$$\frac{\sum \text{unit/alsintan yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{unit/alsintan yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

- e. Kriteria tingkat kemanfaatan adalah sebagai berikut :
- 100% jika jawaban Ya sebanyak 90 % - 100 %
 - 90% jika jawaban Ya sebanyak 80 % sampai dengan kurang dari 90 %
 - 80 % jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
 - 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
 - 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%

SP : Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

IKSP:

7. Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura, dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Sumber data adalah dari BPS

- b. Menjumlahkan seluruh data nilai ekspor untuk produk hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1).
- c. Hitung pertumbuhan nilai ekspor untuk komoditas ekspor hortikultura pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dengan satuan persentase berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{(\text{Nilai Ekspor Pertanian Hortikultura (t)} - \text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)})}{\text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

SP : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

IKSP:

8. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura, dilakukan dengan cara melihat surat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Lembar Hasil Evaluasi (LHE).

9. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura, dapat dilihat dari aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 . Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1 Peningkatan Produksi hortikultura strategis	%	4,85	2,72	56,01	Kurang Berhasil
	1.2 Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	2,86	14,08	492,22	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2. Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	87,50	88,41	101,04	Sangat Berhasil
3. Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	3.1 Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95,00	99,30	104,53	Sangat Berhasil
	3.2 Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50,00	80,99	161,98	Sangat Berhasil
4. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	4.1 Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85,00	96,25	113,24	Sangat Berhasil
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional	5.1 Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3,00	9,95	331,80	Sangat Berhasil
6. Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	6.1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	31,91	33,08	103,67	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
7. Terwujudnya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas	7.1 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81,00	85,28	105,28	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2021

Keterangan: *) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2021

***) Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis dan Unggulan berdasarkan Angka Tetap BPS 2021

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021, dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan produksi hortikultura unggulan; 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; 5) Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; 6) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura; 7) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura; 8) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori kurang berhasil adalah Peningkatan Produksi hortikultura strategis.

3.2.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) peningkatan produksi hortikultura strategis, dimana komoditas strategis yang dihitung adalah komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih, serta (2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan,

dimana komoditas unggulan yang dihitung adalah 52 (limapuluh dua) komoditas yang tercantum dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2021.

Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2021 adalah sebesar 2,72% atau mencapai 56,01% dari target 4,85% (kategori kurang berhasil). Namun demikian, hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2021 sebesar 4.796.699,99 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2020 yang sebesar 4.669.843,69 ton.


Tabel 8. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Produksi (Ton)	
		2020	2021
1	Bawang Merah	1.815.445,34	2.004.590,38
2	Bawang Putih	81.804,60	45.091,57
3	Aneka Cabai	2.772.593,76	2.747.018,03
Total		4.669.843,69	4.796.699,99
Peningkatan (%)		2,72	

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020 dan 2021.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi hortikultura strategis mengalami peningkatan dengan rata – rata sebesar 5,69% periode tahun 2017-2021. Dari rentang periode tersebut komoditas bawang merah yang mengalami peningkatan, dimana untuk komoditas bawang merah tahun 2021 produksinya meningkat 7,02% dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk komoditas aneka cabai dan bawang putih mengalami penurunan, dimana produksi aneka cabai pada tahun 2021 menurun 0,92% dibandingkan tahun 2020, dan produksi bawang putih pada tahun 2021 menurun 44,88% dibandingkan tahun 2020.

Produksi bawang merah nasional terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Tahun 2017 produksi nasional sebanyak 1.470.155 ton naik menjadi 2.004.590 ton pada tahun 2021. Pencapaian target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena adanya peningkatan




produktivitas apabila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2020. Produktivitas bawang merah pada tahun 2020 sebesar 9,71 ton/ha dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 10,16 ton/ha. Teknologi budidaya yang tepat, melalui pemilihan varietas benih, aplikasi pemupukan dan pemeliharaan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas bawang merah secara berkelanjutan.

Produksi aneka cabai sepanjang tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,82 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami peningkatan produksi 7,44% dan cabai rawit mengalami penurunan 2,88%. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Penurunan luas tanam dan atau produksi cabai rawit di daerah sentra karena turunnya permintaan pasar sebagai dampak pandemi Covid-19. Permintaan pasar yang turun menyebabkan harga cabai di awal sampai pertengahan tahun 2021 tidak menguntungkan petani.
2. Sebagian petani cabai rawit beralih tanam ke komoditas lain yang lebih menguntungkan.


Sedangkan produksi bawang putih mengalami penurunan produksi tahun 2017 dibanding tahun 2016, lalu mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2018 sebesar 101,44% dan tahun 2019 sebesar 126%, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan 7,89% dan kembali mengalami penurunan yang besar sebesar 44,88% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Adanya *refocusing* anggaran pengembangan kawasan bawang putih APBN TA. 2021. Meskipun alokasi APBN rata-rata hanya 20-30% dari total luas tanam nasional, namun pada kenyataannya mampu mempengaruhi produksi nasional. Alokasi APBN Bawang putih tersebut mampu mengungkit dan mengakselerasi penanaman di




berbagai daerah. Selain itu secara tidak langsung mampu membantu penyerapan benih yang tersedia di petani penangkar. Tahun 2021 awalnya dialokasikan anggaran pengembangan seluas 5.000 hektar atau setara anggaran Rp 80 Milyar. Namun setelah adanya *refocusing* akibat pandemic Covid-19, anggaran tersebut tinggal seluas 1.586 hektar atau setara Rp 25,4 Milyar.

2. Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini, pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
3. Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani dalam melakukan pananaman kembali tanaman bawang putih. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober-Desember, dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
4. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani, menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari



bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan, menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat dan sebagainya.


5. Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan, setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang-kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun, dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi. Sampai dengan Desember 2021, dari target wajib tanam seluas 6.971 hektar dan target produksi 41.825 ton, baru tercatat terealisasi 875 hektar (12,6%) dan produksi 4.905 ton (11,7%).



Gambar 2. Produksi Komoditas Strategis Tahun 2017 – 2021 (dalam juta ton) (Sumber: Angka Tetap BPS).


Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Kampung Hortikultura ini mengusung konsep *One Village One Variety* (OVOV) dengan komoditas strategis yang akan dikembangkan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), pengendali OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta




pengontrolan kualitas. Pengawasan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

2. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat.
3. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;
4. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota terkait setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;
5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
6. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate/ Agroindustri*);
7. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;
8. Menyusun *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan;
9. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik

- 
- stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;
10. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan *rainshelter*; dan
 11. Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*.

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.
2. Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
3. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLP Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
4. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
5. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* komoditas strategis;
6. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*);
7. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
8. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas



(*Food Estate/ Agroindustri*), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Lembaga penelitian terkait, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;

9. Tahun 2021, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sudah membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam dan diharapkan pada tahun 2022 dapat lebih dikembangkan lagi;
10. Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Lembaga penelitian terkait atau lembaga penelitian terkait lainnya;
11. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;
12. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; dan
13. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

Dokumentasi Kawasan Komoditas Strategis:

Kawasan Bawang Merah



Lokasi: Kab. Blitar, Jawa Timur



Lokasi: Kab. Aceh Barat, Aceh

Lokasi: Kab. Cianjur, Jawa Barat



Lokasi: Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kawasan Aneka Cabai



Lokasi: Kab. Sukabumi, Jawa Barat



Lokasi: Kab. Tabanan, Bali



Lokasi: Kab. Bogor, Jawa Barat

Gambar 3. Kawasan Komoditas Strategis Tahun 2021

Peningkatan produksi hortikultura unggulan Tahun 2021 adalah 14,08% dari target 2,86 % atau mencapai untuk 53 (lima puluh dua) komoditas seperti pada Tabel 9 atau mencapai 492,22% dari target (kategori sangat berhasil). Produksi hortikultura unggulan Tahun 2021 lebih besar daripada Tahun 2020, namun masih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019.


Tabel 9. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2019-2021 dan Pertumbuhan Produksi Hortikultura Unggulan

No	Komoditas	Produksi		Pertumbuhan Produksi 2020 terhadap 2019 (%)	Produksi	Pertumbuhan Produksi 2021 terhadap 2020 (%)
		2019	2020		2021	
1	Bawang Daun	590.595,56	579.747,78	-1,84	627.853,11	8,30
2	Bayam	160.305,89	157.024,19	-2,05	171.705,70	9,35

No	Komoditas	Produksi		Pertumbuhan Produksi 2020 terhadap 2019 (%)	Produksi	Pertumbuhan Produksi 2021 terhadap 2020 (%)
		2019	2020		2021	
3	Buncis	299.310,22	305.922,97	2,21	320.773,67	4,85
4	Jamur	33.163,20	33.688,52	1,58	90.420,22	168,40
5	Kacang Merah	61.516,60	66.209,66	7,63	-	-100,00
6	Kacang Panjang	352.694,54	359.157,75	1,83	383.685,34	6,83
7	Kangkung	295.556,32	312.336,23	5,68	341.196,27	9,24
8	Kembang Kol	183.815,13	204.237,66	11,11	203.384,72	-0,42
9	Kentang	1.314.654,23	1.282.767,76	-2,43	1.361.064,00	6,10
10	Kubis	1.413.058,64	1.406.984,58	-0,43	1.434.670,47	1,97
11	Labu Siam	407.962,17	511.014,45	25,26	516.953,74	1,16
12	Lobak	24.246,82	24.901,72	2,70	-	-100,00
13	Mentimun	435.972,91	441.285,85	1,22	471.941	6,95
14	Paprika	19.357,00	17.822,18	-7,93	12.665	-28,94
15	Petsai/Sawi	652.722,83	667.472,99	2,26	727.467	8,99
16	Terung	575.392,08	618.201,60	7,44	676.339,16	9,40
17	Tomat	1.020.330,77	1.084.993,44	6,34	1.114.399,49	2,71
18	Wortel	674.632,53	650.858,34	-3,52	720.090,03	10,64
19	Jengkol	96.925,67	129.143,21	33,24	152.609,21	18,17
20	Melinjo	238.419,09	255.985,45	7,37	292.166,64	14,13
21	Petai	310.099,51	350.638,06	13,07	387.691,20	10,57
22	Alpukat	461.612,66	609.048,99	31,94	669.260,46	9,89
23	Anggur	13.723,10	11.905,21	-13,25	12.163,62	2,17
24	Apel	481.372,50	516.530,76	7,30	509.543,88	-1,35
25	Belimbing	106.067,28	114.524,36	7,97	137.449,59	20,02
26	Blewah	34.077,91	33.056,30	-3,00	-	-100,00
27	Buah Naga	-	-		484.083,03	
28	Duku/ Langsat/ Kokosan	269.336,82	289.597,71	7,52	250.355,44	-13,55
29	Durian	1.169.801,57	1.133.194,85	-3,13	1.353.037,01	19,40
30	Jambu Air	122.943,26	182.907,52	48,77	206.423,01	12,86
31	Jambu Biji	239.405,20	396.268,30	65,52	422.490,74	6,62
32	Jeruk Besar	118.969,50	129.567,55	8,91	112.796,71	-12,94
33	Jeruk Lemon	-	-		34.246,36	
34	Jeruk Siam/Kepron	2.444.516,08	2.593.384,29	6,09	2.401.063,80	-7,42

No	Komoditas	Produksi		Pertumbuhan Produksi 2020 terhadap 2019 (%)	Produksi	Pertumbuhan Produksi 2021 terhadap 2020 (%)
		2019	2020		2021	
35	Lengkeng	-	-		90.377,58	
36	Mangga	2.808.936,08	2.898.588,13	3,19	2.835.442,34	-2,18
37	Manggis	246.475,50	322.414,47	30,81	303.934,38	-5,73
38	Markisa/Konyal	44.976,90	53.318,92	18,55	-	-100,00
39	Nangka/Cempedak	779.859,09	824.068,10	5,67	906.514,02	10,00
40	Nenas	2.196.455,91	2.447.243,46	11,42	2.886.416,84	17,95
41	Pepaya	986.991,33	1.016.387,74	2,98	1.168.265,89	14,94
42	Pisang	7.280.658,96	8.182.756,05	12,39	8.741.146,70	6,82
43	Rambutan	764.582,57	681.178,12	-10,91	884.701,72	29,88
44	Salak	955.763,23	1.225.088,42	28,18	1.120.242,41	-8,56
45	Sawo	144.964,39	186.705,81	28,79	169.711,13	-9,10
46	Sirsak	70.727,77	127.845,40	80,76	158.925,61	24,31
47	Sukun	122.481,41	190.550,86	55,58	172.373,23	-9,54
48	Melon	122.105,50	138.177,04	13,16	129.147,06	-6,54
49	Semangka	523.334,90	560.317,23	7,07	414.242,39	-26,07
50	Stroberi	7.499,00	8.350,38	11,35	9.859,58	18,07
51	Jahe	174.380,12	183.517,78	5,24	307.241,52	67,42
52	Kunyit	190.909,20	193.582,82	1,40	184.825,89	-4,52
53	Kapulaga	72.529,55	94.490,57	30,28	124.765,80	32,04
54	Tanaman Obat Lain				282.684,09	
Total		32.116.189,00	34.804.961,53	8,37	37.490.807,41	7,72
55	Anggrek (tangkai)	18.608.657,00	11.683.332,80	-37,22	19.350.021,00	65,62
56	Krisan (tangkai)	465.360.003,00	383.466.100,30	-17,60	344.031.088,00	-10,28
57	Mawar (tangkai)	213.927.272,00	147.658.255,70	-30,98	-	-100,00
58	Dracaena (tangkai)	80.173.480,00	83.295.550,00	3,89	-	
59	Florikultura Lain	-	-		390.685.275,00	
Total		778.069.412,00	626.103.238,80	-19,53	754.066.384,00	20,44
Rata - Rata Peningkatan Produksi (%)				-5,58		14,08


Sumber : Angka Tetap BPS Tahun 2019-2021. Untuk komoditas no. 1-54 satuan produksinya adalah Ton



Untuk tahun 2021 dengan mengacu Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi II, ada tambahan 3 (tiga) komoditas baru yang masuk dalam komoditas hortikultura unggulan yaitu Buah Naga, Jeruk Lemon dan Lengkek. Namun demikian, terjadi pengurangan 4 (empat) komoditas yang sebelumnya masih tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Awal dan Revisi I yaitu Kacang Merah, Lobak, Markisa/Konyal, dan Blewah (sempat masuk dalam kelompok hortikultura unggulan pada Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2019 dan 2020).

Peningkatan produksi positif komoditas hortikultura unggulan dicapai pada komoditas bawang daun, bayam, buncis, jamur, kacang panjang, kangkung, kentang, kubis, labu siam, mentimun, petsai/sawi, terung, tomat, wortel, jengkol, melinjo, petai, alpukat, anggur, apel, belimbing, durian, jambu, jambu biji, nangka/cempedak, nenas, pepaya, pisang, rambutan, sirsak, stroberi, jahe, kapulaga, dan anggrek.

Beberapa komoditas sayur, buah dan florikultura mengalami penurunan produksi di tahun 2021, ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya penurunan luas panen pada beberapa komoditas buah karena petani tidak melakukan penanaman akibat curah hujan tinggi, petani florikultura beralih menanam tanaman hortikultura lain karena permintaan florikultura khususnya bunga potong masih rendah atau belum stabil, kondisi green house florikultura yang rusak, dan adanya alih fungsi lahan yang diperuntukkan untuk tanaman lain, petani yang biasanya menanam kentang beralih menanam komoditas lain seperti bawang merah, bawang daun, kubis, cabai rawit, dan jahe. Alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab turunnya produksi. Adanya bencana alam seperti Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang merupakan daerah sentra kentang menyebabkan sebagian tanaman kentang terkena puso. Curah hujan tinggi yang mengakibatkan rusaknya tanaman juga menjadi penyebab penurunan produksi di beberapa Kabupaten sentra. Untuk komoditas buah dan sayuran lainnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pandemi Covid-19 dimana pada awal pandemi sebagian besar produk petani tidak mampu diserap pasar akibat pembatasan mobilitas manusia dan distribusi barang,




terutama berkurangnya serapan oleh hotel, restoran dan kafe. Hal ini menyebabkan petani mengurangi luas tanam atau tidak merawat tanaman yang ada dikarenakan keterbatasan modal.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terpuruknya industri dekorasi pernikahan maupun pariwisata, yang tentu sangat berdampak terhadap agribisnis florikultura terutama bunga potong. Penurunan produksi florikultura ini berlanjut sampai dengan tahun 2021 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB/PPKM di seluruh wilayah Indonesia, berdampak pada penurunan daya beli bunga potong sehingga produksi di tingkat petani tidak terserap bahkan sebagian petani mengganti tanaman florikultura dengan tanaman hortikultura lainnya. Produksi pisang mengalami penurunan besar terutama di daerah Jawa Timur, Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Penurunan produksi pisang disebabkan ada beberapa daerah/perusahaan yang belum menginput data produksi. Produksi mangga juga mengalami penurunan terutama paling besar di Jawa Timur. Apabila data produksi pisang dan mangga di Triwulan IV secara keseluruhan sudah diinput, diharapkan dapat menaikkan data produksi nasional. Produksi semangka mengalami penurunan di sentra produksi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Penurunan produksi semangka disebabkan tingginya curah hujan terutama di Sumatera Utara sehingga petani tidak melakukan penanaman semangka. Penurunan produksi juga disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat karena pandemi Covid-19, adanya penutupan pasar/supermarket serta harga jual di tingkat petani rendah sementara harga sarana produksi tetap tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi unggul adalah sebagai berikut :

1. teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif;
2. penganggaran/ dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura belum sesuai dengan yang diharapkan;

- 
3. jika *over supply* (panen raya) belum ada mekanisme penganggaran negara yang memadai untuk menyerap hasil panen komoditas sayuran dan tanaman obat;
 4. diversifikasi produk olahan yang belum berkembang membuat kepastian tanam petani terhadap produk hortikultura karena masih belum pasti alternatif pasarnya; dan
 5. belum ada regulasi pemerintah terkait harga referensi yang kuat di atas harga BEP produksi.

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan peningkatan produksi hortikultura unggulan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan petani bimbingan teknologi dan pendampingan secara *offline* maupun online untuk meningkatkan kompetensi petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan ekspor;
2. Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura;
3. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat;
4. Bersinergi dengan direktorat pendukung agar kegiatan pengembangan kawasan hortikultura mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;
5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
6. Ikut mensosialisasikan KUR kepada petani sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat mengakses fasilitas KUR,

sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah;

7. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan *off-takers*, seperti dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi dan jaminan harga; serta
8. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi sayuran strategis antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek *on farm* antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek *off farm* antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.

Dokumentasi kegiatan:



Kelompok Tani Jabal Ds. Cisantana Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat



Kelompok Tani Subak Ablan, Ds. Giri Amerta, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali



Kelompok Tani Wanita Puji Lestari, Kel. Karang Rejo, Kec. Metro Utara, Kota Metro, Lampung



Kelompok Tani Subak Panasas, Ds. Thilingan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Bali



Kelompok Tani Ngudi Luhur Sayur 1, Ds. Kutabawa, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah



Kelompok Tani Makmur, Ds. Pejaten, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten

Gambar 4. Pengembangan Kawasan Sayuran Daun Tahun 2021




Kampung Tanaman Obat di Kab. Batang, Jawa Tengah



Kampung Tanaman Obat di Kab. Pandeglang, Banten



Kampung Tanaman Obat di Kab. Mempawah, Kalimantan Barat



Kampung Tanaman Obat di Kab. Tabanan, Bali



Kampung Tanaman Obat di Kab. Pandeglang, Banten (Keltan Merpati, Kec. Kaduhejo)



Kelompok Tani Makmur, Ds. Pejaten, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten

Gambar 5. Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Tahun 2021



Kampung Alpukat di Kab. Bandung Barat, Jawa Barat



Kampung Pisang di Kab. Bener Meriah, Aceh



Kampung Pisang di Kab. Cianjur, Jawa Barat



Kampung Durian di Kab. Pandeglang, Banten



Kampung Mangga di Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat




Kampung Durian di Kab. Batang, Jawa Tengah (Gapoktan Sumber Rejeki, Ds Reban, Kec. Reban)



Gambar 6. Pengembangan Kawasan Buah Tahun 2021



Kampung Krisan di Kab. Solok, Sumatera Barat



Kampung Melati, Kab. Batang, Jawa Tengah



Kampung Melati di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan



Kampung Mawar di Kab. Buleleng, Bali




Kampung Krisan di Kab. Cianjur, Jawa Barat

Gambar 7. Pengembangan Kawasan Florikultura Tahun 2021

3.2.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura.

Untuk indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura yang diberikan Tahun 2021 adalah sebesar 88,41 % atau nilai capaian kinerja sebesar 101,04 % (kategori sangat berhasil).



Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Mencermati hal tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk memsosialisasikan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul melalui kegiatan fasilitasi benih hortikultura.

1. Sebaran Penerima Fasilitasi Benih Hortikultura

Pada Tahun 2021 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 32 provinsi, 186 kabupaten/kota dan 2.624 kelompok tani penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a) Benih buah (jeruk, lengkeng, mangga, manggis, durian, salak, pisang dan alpukat)
- b) Benih sayuran (cabai, kangkung, sawi hijau, kacang panjang, mentimun, kentang, bawang merah dan bawang putih)

- c) Benih tanaman obat (jahe dan kunyit).
2. Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel
- Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat Kemanfaatan bantuan benih.
 - Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan Survei melalui pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* dari 168 kabupaten penerima bantuan dilakukan Survei dengan responden sejumlah 67 kabupaten, dari penerima bantuan 2.624 kelompok tani dilakukan survei pada 273 kelompok tani (10,40 %)

Tabel 10. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2021

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Aceh	Aceh Timur,
2	Bali	Tabanan,
3	Banten	Serang,
4	Bengkulu	Kaur,
5	Jambi	Kerinci, Merangin,
6	Di Yogyakarta	Gunung Kidul,
7	Jawa Barat	Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Kerawang, Purwakarta,
8	Jawa Tengah	Banjarnegara, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karang anyar, Kudus, Purbalingga, Sragen, Temanggung, Wonosobo
9	Jawa Timur	Jombang, Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tukung agung,
10	Kalimantan Barat	Landak, Sintang,
11	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu
12	Kalimantan Tengah	Kapuas, Kota Waringin Timur,
13	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara, Samarinda
14	Lampung	Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Way Kanan,
15	Maluku Utara	Halmahera Timur,
16	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara
17	Nusa Tenggara Timur	Ende,


NO	PROVINSI	KABUPATEN
18	Papua Barat	Raja Ampat,
19	Riau	Bengkalis, Rokan Hilir, Riak,
20	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Bone, Buleleng, Watampone
21	Sumatera Barat	Agam, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar,
22	Sumatera Selatan	Banyuasin, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ulu,

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek: 1) jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi kebutuhan/target tanam, 2) jenis benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 3) varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 4) waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam, 5) kondisi benih saat diterima, 6) apakah benih yang diterima sudah ditanam, 7) kondisi benih yang sudah ditanam, 8) apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi, 9) kepuasan terhadap benih yang diberikan, 10) hasil panen dari bantuan benih yang diberikan, 11) apakah akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari pemerintah.

Dari hasil Survei 88,41 % responden menyatakan bantuan benih yang diterima bermanfaat. Tingkat kemanfaatan bantuan benih yang diberikan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih.

(1) Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu

- 
- a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
 - b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
 - c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.

(2) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih

- a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
- b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
- c) Pendampingan dan pembinaan
- d) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)

3.2.1.3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI.

A. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2021

adalah sebesar **99,30%** dari target minimal sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar **104,53%** (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 11 dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2021.

Tabel 11 Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura

Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	7,85	-	100,00	1.476,51	0,00	100,00
Aneka Cabai	31.786,78	74,14	99,53	25.717,62	31,78	99,75
Anggrek	117,80	-	100,00	0,61	0,00	100,00
Bawang Merah	8.003,95	4,70	99,88	7.709,77	9,41	99,76
Bawang Putih	500,80	-	100,00	245,83	0,00	100,00
Belimbing	15,23	-	100,00	2,70	0,00	100,00
Buah Naga	89,87	-	100,00	154,00	1,00	98,70
Durian	258,52	-	100,00	1.173,23	0,00	100,00
Jagung Manis	108,23	-	100,00	150,63	0,00	100,00
Jahe	135,56	0,27	99,60	251,44	0,00	100,00
Jambu Air	11,67	-	100,00	14,97	0,00	100,00
Jambu Kristal	22,27	-	100,00	111,66	0,00	100,00
Jeruk	10.210,68	48,92	99,05	16.857,61	440,12	94,91
Kelengkeng	6,50	-	100,00	335,48	0,00	100,00
Kentang	2.890,83	-	100,00	3.059,09	2,00	99,87
Krisan	9,75	-	100,00	446,32	0,00	100,00
Kubis	5.625,58	-	100,00	4.068,31	0,00	100,00
Kunyit	1,18	-	100,00	15,39	0,00	100,00
Mangga	5.144,87	5,89	99,77	4.020,49	0,02	100,00
Manggis	202,58	-	100,00	1.761,80	0,00	100,00
Mawar	54,00	-	100,00	125,16	0,00	100,00
Melon	33,20	-	100,00	23,20	0,00	100,00
Nanas	369,15	-	100,00	2.684,73	0,00	100,00
Pepaya	628,57	-	100,00	568,56	0,00	100,00
Pisang	12.108,79	346,05	94,44	30.180,61	196,79	98,70
Rambutan	197,38	-	100,00	51,22	0,00	100,00

Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Salak	1.775,54	-	100,00	4.274,29	80,00	96,26
Semangka	205,84	-	100,00	256,10	0,00	100,00
Tomat	4.023,64	-	100,00	3.526,78	0,83	99,95
Grand Total	84.547,60	479,97	99,43	109.264,09	761,95	99,30

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio serangan OPT hortikultura yang ditangani pada Tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian keberhasilan 104,53%. Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura
 - a. Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan

Konsep PHT dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi bahan baku sebagai bahan pengendali OPT ramah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan LPHP maupun kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT yang sudah terbentuk.

Bahan pengendali OPT yang diproduksi kelompok tani antara lain berupa agensia pengendali hayati (APH), pestisida botani/nabati, *Plant Growth Promotion Rhizobacter* (PGPR), trichokompos dan bahan pengendali lainnya yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan *local wisdom* (kearifan lokal).

Keberhasilan gerakan pengendalian OPT hortikultura dalam mengamankan produksi hortikultura juga tidak terlepas dari pemanfaatan tumbuhan berbunga yang mengandung nektar sebagai tanaman refugia/habitat musuh alami yang berperan dalam konservasi musuh alami serangga hama serta penggunaan tanaman perangkap/*border*. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang pengendalian hama. Tanaman yang berperan sebagai tanaman perangkap/ *border* antara tanaman jagung, tagetes, orok – orok, dan lain-lain.



Gambar 8 Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2021

b. Penerapan pengelolaan OPT skala luas (*Area Wide - Integrated Pest Management / AW - IPM*)

Dalam rangka mendukung kegiatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS) komoditas hortikultura khususnya buah-buahan potensi ekspor, dilakukan kegiatan gerakan pengendalian OPT yang diwujudkan dalam kegiatan penerapan pengelolaan OPT

skala luas (*Area Wide -Integrated Pest Management / AW-IPM*) yang dilakukan secara massif dan terpadu dalam satu kawasan yang luas dengan tujuan untuk menurunkan populasi suatu OPT/OPTK sasaran yang dapat menghambat ekspor produk hortikultura.

Kegiatan ini menargetkan terciptanya kawasan *AW - IPM* pada komoditas buah-buahan khususnya untuk komoditas manggis, salak, buah naga, mangga, pisang, nanas dan jeruk di 14 provinsi sentra komoditas buah yang produk buahnya sudah atau akan diekspor dan atau daerah-daerah endemis OPT. Provinsi yang menerapkan *AW- IPM* tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 12 Lokasi Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Buah Skala Luas *AW – IPM* pada Komoditas Buah Potensi Ekspor

No	Provinsi	Komoditas	Komoditas	
			Pusat	Daerah
1	Jawa Barat	Mangga, Manggis	Mangga	Manggis
2	Jawa Tengah	Mangga, Salak	Mangga	Salak
3	DI Yogyakarta	Salak, Lengking	Durian	Salak, Lengking
4	Jawa Timur	Buah Naga, Mangga, Pisang, Alpukat, Lengking	Mangga	Buah Naga, Pisang, Alpukat, Lengking
5	Aceh	Pisang		Pisang
6	Sumatera Utara	manggis, pisang, jeruk	Jeruk	Manggis, pisang
7	Sumatera Barat	Jeruk, manggis, buah naga	Jeruk	Manggis, buah Naga
8	Riau	Manggis, Durian	Durian	Manggis
9	Lampung	Manggis, Lengking, alpukat	Manggis	Lengking, Alpukat
10	Kalimantan Barat	Jeruk, pisang, buah naga	Jeruk	Pisang dan buah naga
11	Sulawesi Selatan	Mangga, manggis, durian, jeruk	Mangga, durian, jeruk	Manggis

No	Provinsi	Komoditas	Komoditas	
			Pusat	Daerah
12	Bali	Salak, jeruk, manggis, buah naga	Jeruk, mangga	Salak, buah naga
13	NTB	Mangga, manggis, durian, lengkung	Mangga, durian	Manggis, Lengkeng
14	Banten	Manggis, Durian	Durian	Manggis

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021

Kegiatan *AW-IPM* merupakan salah satu prosedur yang diterima oleh banyak negara dan dinilai efektif dalam menekan populasi hama di lapang. Perlakuan yang dilakukan dalam tindakan *AW-IPM* meliputi sanitasi lahan, penggunaan umpan, pemerangkapan, dan monitoring secara berkala. Pengendalian hama yang dilakukan juga harus mengikuti prinsip-prinsip PHT serta mengutamakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Pengendalian yang dilakukan sejak masih dalam tahap *on-farm* akan lebih efektif untuk mencegah resiko produk terkontaminasi OPT dibandingkan jika hanya dilakukan saat produk sudah berada di *packing house*.



Gambar 9. Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas /*AW-IPM* pada tanaman mangga di Majalengka



Gambar 10 Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luasan/AW-IPM pada tanaman mangga di Sumedang



Gambar 11 Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas / AW-IPM pada tanaman mangga di Pasuruan



Gambar 12 Sosialisasi Pengelolaan Lalat Buah Skala Luas /AW-IPM pada tanaman mangga di Situbondo

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura TA 2021 target seluas 8.803 ha dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 30.887.387.000. Rincian target seluas 2.412 ha dana kewenangan pusat dan realisasi fisik seluas 2.412 ha (100%); sedangkan target 3.014 ha dari dana kewenangan daerah dengan realisasi fisik seluas 2.979 ha (98.84%); serta seluas 3.377 ha dalam bentuk fasilitasi pestisida nabati.

c. Fasilitasi Pestisida Nabati

Dalam rangka meningkatkan pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada TA 2021 juga memberikan fasilitasi bantuan pestisida nabati di 11 provinsi atau 54 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 3.377 ha. Pestisida nabati yang diberikan dalam bentuk insektisida nabati sebanyak 11.644,5 liter dan fungisida nabati sebanyak 14.214,5 liter. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 282 kelompok.



Gambar 13 Monitoring Fasilitas Pestisida Nabati TA 2021

d. Penguatan kelembagaan hortikultura dalam bentuk Fasilitas Klinik PHT

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura mendukung pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana klinik PHT. Pada tahun 2021 difasilitasi sebanyak 31 unit yang dilaksanakan oleh UPTD BTPPH di 31 provinsi.

Kegiatan fasilitasi sarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal. Fasilitas yang diberikan yang diarahkan sebagai sarana untuk pengembangan bahan pengendali OPT ramah lingkungan guna mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata. Pagu anggaran fasilitasi Klinik PHT sebesar Rp. 542.500.000,- capaian fisik 100% dari target 31 unit.



Gambar 14 Sarana Klinik PHT



Gambar 15 Bimbingan teknis perbanyak bahan pengendali OPT ramah lingkungan

2. Meningkatkan Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) di kampung hortikultura

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT maupun gulma di lahan usahanya.

Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. PPHT. Kegiatan ini

dilakukan 10 kali pertemuan dengan rincian: 1 (satu) kali pertemuan koordinasi, 8 (delapan) kali pertemuan pembelajaran dan 1 (satu) kali temu lapang. Waktu pertemuan dapat dilakukan dua kali per minggu atau satu kali per minggu atau berdasarkan jenis tanaman (komoditas) dan merupakan hasil kesepakatan antara petugas pendamping dengan peserta PPHT. Kegiatan PPHT dilaksanakan di 31 Provinsi dengan output 70 kelompok tani (terdiri dari 25 orang per kelompok tani). Capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan Penerapan PHT dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.064.000.000 dan realisasi fisik terealisasi 100% dari 70 kelompok.



Gambar 16 Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT)

B. Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI terhadap Luas Area yang Terkena DPI.

Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Tahun 2021 adalah 80,99% dari target minimal 50% atau capaian kinerja sebesar 161,98% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 13 dapat dilihat data banjir dan kekeringan yang terjadi pada pertanaman komoditas hortikultura Tahun 2021.

Tabel 13 Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2021

No	Kategori	Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)
1	Kebanjiran	Sayur	2.281,22	254,57	79,92	2.810,64	1.591,78	27,69
		Buah	295,85	74,1	59,94	13.254,43	1.393,25	80,98
		Tan. Obat	0,00	0,00	0,00	50	20	42,86
2	Kekeringan	Sayur	12,4	2	72,22	147,97	0	100
		Buah	18	18	0,00	1,35	0	100
Total			2.607,47	348,67	76,41	13.452,40	1.413,25	80,99


Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2021.

Luas kejadian DPI (kebanjiran dan kekeringan) periode Januari – Desember 2021 adalah 13.452,40 Ha (terkena) dan 1.413,25 Ha (puso). Pada banjir dengan rincian komoditas sayur 2.810,64 Ha (terkena), 1.591,78 Ha (puso); buah 13.254,43 Ha (terkena), 1.393,25 Ha (puso); Tanaman Obat 50 Ha (terkena), 20 Ha (puso), sedangkan pada kekeringan komoditas sayur 147,97 Ha (terkena), 0 Ha (puso) dan Buah 1.35 Ha (terkena), 0 Ha (puso). Dengan demikian rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena sebesar 80,99% dan ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 50% dengan capaian sebesar 161,98%.

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbaris kabupaten.

Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi *Early Warning System* (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan



basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT di lapangan.

2. Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI

a. Penerapan Teknologi Adaptasi DPI

Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut/*sprinkle (drip/ sprinkler/ mist irrigation)*, pipanisasi (paralon/ selang), teknologi panen air (embung/ *water reservoir*), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah. Jenis sarana yang diberikan/bantuan disesuaikan dengan kondisi masing – masing wilayah.

b. Penerapan teknologi mitigasi DPI

Salah satu cara untuk mengendalikan perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , N_2O) yaitu dengan mempertahankan keutuhan habitat alami dan meningkatkan kerapatan populasi pepohonan khususnya buah tahunan seperti mangga, manggis, durian, alpukat, jeruk dan nangka di lahan hortikultura.

Jumlah antar lahan berbeda-beda, tergantung pada keanekaragaman dan kerapatan tumbuhan yang ada, jenis tanahnya serta cara pengelolaannya. Penyimpanan karbon /stok karbon pada suatu lahan menjadi lebih besar bila kondisi kesuburan tanahnya baik, karena biomasa pohon meningkat, atau dengan kata lain di atas tanah (biomassa tanaman) ditentukan oleh besarnya di dalam tanah (bahan organik tanah). Untuk itu

pengukuran banyaknya karbon yang disimpan dalam setiap lahan dengan komoditas buah tahunan perlu dilakukan.

3. Pelaporan data banjir dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan.
4. Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Ditlin Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui *video conference* Zoom petugas DPI.
5. Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara *video conference* (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan.
6. Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bidang DPI dan bencana alam dalam bentuk online/*video conference* terutama dalam masa pandemi Covid sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petani dan petugas di lapangan dalam program DPI dan bencana alam.





Gambar 17 Bimbingan Teknis, dan Pemantauan Pelaksanaan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Tahun 2021




Gambar 18 Pengukuran Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tanaman Hortikultura Bawang Merah pada tanggal 14-16 Juli 2021 di DI Yogyakarta

3.2.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

Untuk indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan berdasarkan hasil kunjungan lapang dan komunikasi melalui media *WhatsApp* (WA) bagi kelompok tani penerima bantuan sarana pengolahan hortikultura, sehingga diperoleh data tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan tahun 2020 adalah sebesar 96,25% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 100% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,5% seperti terlihat pada Gambar 19. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebesar 85%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 112,74% sehingga masuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.



Gambar 19. Diagram Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2019-2020

Analisis Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen Tahun 2020

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2020 mengalokasikan bantuan sarana pascapanen untuk satker daerah sebanyak 137 unit dan untuk satker pusat sebanyak 110 unit (aspirasi). Bantuan sarana pascapanen tersebut dialokasikan untuk komoditas cabai bawang dan hortikultura lainnya. Dari total bantuan tersebut, diambil 118 sampel yang merupakan 47,77 % dari total bantuan dijadikan sampel (melebihi minimal sampel 10%), yang diambil dari 25 provinsi.

Data kabupaten/kota penerima bantuan sarana pascapanen tahun 2020 terdapat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14 Penerima Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2020


No	Provinsi/Kab	Sampling (unit)	Bermanfaat	Tidak bermanfaat
1	Aceh (Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Pidie, Bener Meriah)	7	7	-
2	Sumatera Utara (Asahan, Karo, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan)	4	4	-
3	Sumatera Barat (Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Sijunjung, Solok Selatan)	5	5	-
4	Riau (Rokan Hulu, Siak)	2	2	-
5	Jambi (Bungo, Kerinci)	2	2	-
6	Sumsel (Musi Rawas, Banyuasin, Pagar Alam)	5	5	-
7	Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur, Muko-muko)	4	4	-
8	Lampung (Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Kota Metro)	7	7	-
9	Jawa Barat (Bandung, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi)	13	13	-
10	Jawa Tengah (Banjarnegara, Batang, Brebes, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Magelang, Pati, Pemasang, Purbalingga,	15	15	-

No	Provinsi/Kab	Sampling (unit)	Bermanfaat	Tidak bermanfaat
	Purworejo, Semarang, Temanggung)			
11	DI. Yogyakarta (Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, Sleman)	4	4	-
12	Jawa Timur (Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Probolinggo, Tuban)	6	6	-
13	Kalimantan Barat (Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Melawi, Sekadau, Kubu Raya, Singkawang)	9	9	-
14	Kalimantan Tengah (Kapuas, Kotawaringin Barat)	2	2	-
15	Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Selatan, Tapin)	2	2	-
16	Kalimantan Timur (Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Samarinda)	3	3	-
17	Sulawesi Utara (Bolang Mangondow, Minahasa, Tomohon, Minahasa Utara)	4	4	-
18	Sulawesi Tengah (Parigi Moutong)	1	1	-
19	Sulawesi Selatan (Sinjai, Pinrang)	2	2	-
20	Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan, Kolaka Timur)	2	2	-
21	Bali (Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana)	5	5	-
22	NTB (Bima, Dompu, Sumbawa, Kota Bima)	7	7	-
23	NTT (Timur Tengah Selatan, Sumba Barat Daya)	2	2	-
24	Maluku (Pulau Buru, Ambon, Kota Tua)	3	3	-
25	Papua (Kota Jayapura, Jayapura)	2	2	-
		118	118	0

Berdasarkan hasil kunjungan lapang diperoleh informasi sarana pascapanen berupa alat kendaraan roda tiga tersebut bermanfaat bagi kelompok. Adapun manfaat kendaraan roda tiga bagi kelompok adalah untuk mengangkut hasil panen cabai bawang atau hortikultura lainnya dari kebun ke tempat pengumpulan produk ke pasar. Selain itu, alat kendaraan roda 3 tersebut digunakan untuk mengangkut pupuk ke kebun. Berdasarkan tingkat kemanfaatan alat, alat kendaraan roda tiga bermanfaat sebesar 100 %.

Berdasarkan metode sampling *purposive sampling* dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan serta mengacu pada kesepakatan rapat pembahasan pengukuran indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pertanian bersama Biro Perencanaan dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, 25 provinsi yang menjadi sampel tersebut antara lain : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua. Sampel paling banyak berada di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 15 sampel dan yang paling sedikit adalah Sulawesi Tengah dengan 1 sampel. Dalam keberjalanannya seluruh sarana Pascapanen Tahun 2020 termanfaatkan dengan baik.

Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen Tahun 2020



Gambar 20. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen Tahun 2020

Analisis Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan Tahun 2020


Sasaran Program ini memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang sesuai peruntukan. Indikator ini diukur melalui kunjungan lapang dan komunikasi melalui WA bagi kelompok tani penerima bantuan sarana pengolahan hortikultura. Berdasarkan hasil olahan

data, diperoleh data tingkat kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan tahun 2020 adalah sebesar 92,5% seperti terlihat pada Tabel diatas. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 sebesar 85%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 92,5% % sehingga masuk dalam kategori “sangat berhasil”.

Tabel 15 Sebaran Sampel Tingkat Pemanfaatan Sarana Hortikultura tahun 2020

No.	Provinsi	Kabupaten	Sampling
1	Jawa Barat	Ciajur, Karawang, Kuningan, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang	7
2	Jawa Timur	Cilacap, Bojonegoro, Probolinggo, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Banyuwangi, Jombang	8
3	Jawa Tengah	Cilacap	1
4	Sumatera Barat	Solok. Solok Selatan	4
5	Riau	Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai	4
6	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Wajo, Bulu Kumba	3
7	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	1
8	Bali	Tabanan	1
9	NTB	Dompu, Bima, Lombok Timur, Sumbawa	4
10	Bengkulu	Kapahiang	2
11	Banten	Serang. Tangerang	2
12	Gorontalo	Gorontalo, Bone Bulanggo	3
		Jumlah	40

Sarana pengolahan Hortikultura yang akan dihitung tingkat kemanfaatannya adalah bantuan pada tahun anggaran 2020, dimana total dialokasikan sebanyak 201 unit. Berdasarkan Tabel Lokasi Tingkat Pemanfaatan Sarana Pengolahan Hortikultura Tahun 2020, terdapat 40 lokasi sampel penerima bantuan sarana pengolahan tersebut yang tersebar di 35 Kabupaten/kota dalam 12 Provinsi, artinya diambil sampel sebanyak 19,90 % dari total sarana pengolahan TA 2020 yang diberikan. Berdasarkan metode sampling *purposive sampling* dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan waktu




pelaksanaan serta mengacu pada kesepakatan rapat pembahasan pengukuran indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pertanian bersama Biro Perencanaan dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, 12 provinsi yang menjadi sampel tersebut antara lain : Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Banten, dan Gorontalo. Sampel paling banyak berada di provinsi Jawa Timur dengan jumlah 8 sampel dan yang paling sedikit adalah Sultra dan Bali dengan sampel masing-masing 1 (satu) sampel.

Akan tetapi dalam keberjalanannya, sarana pengolahan hortikultura tersebut tidak seluruhnya termanfaatkan. Dari 40 Sampel yang diambil, terdapat 3 sarana yang masih belum termanfaatkan dengan baik. 3 Sampel tersebut tersebar di 3 kabupaten/kota dalam 3 provinsi. Kabupaten/Kota tersebut antara lain : Madiun, Solok Selatan dan Bulu Kumba. Tidak dimanfaatkannya dengan baik sarana pengolahan hortikultura dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Sarana pengolahan yang diberikan seperti *Vacuum Fraying* (pengorengan) memiliki daya listrik terlalu tinggi yaitu 2.200 Watt, padahal mayoritas kelompok penerima bantuan hanya memanfaatkan teknologi dengan daya listrik yang normal yaitu 900 watt. Daya listrik yang besar menjadikan semakin tingginya *cost* yang harus dikeluarkan, sehingga menjadikan penerima bantuan kembali menggunakan teknologi lama (tradisional) yang lebih menekan biaya usaha.
- Selain itu Sumber Daya Manusia yang menerima bantuan masih rendah. Hal itu menjadikan kemampuan menerima teknologi baru juga rendah. Penerima bantuan dalam keberjalanannya tidak dapat mengoperasikan sarana bantuan dengan baik sehingga tidak dimanfaatkan, alasannya belum dilakukannya pelatihan secara intens terkait penggunaan alat pengolahan hortikultura tersebut, juga sebagai faktor yang saling berkaitan dengan faktor sebelumnya. Bimbingan dan pendampingan menjadi hal yang sangat penting terutama bagi penerima bantuan yang

masih tradisional dan masih asing dengan teknologi modern, agar tidak kaget dalam menerima perubahan. Terdapat 40 sampel yang dapat termanfaatkan dengan baik oleh penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan sangat berhasil karena presentase kebermanfaatannya sebesar 92,5% atau termasuk sangat tinggi, bila dibandingkan target hanya 85%.


- Ketersediaan bahan baku olahan (cabai, bawang) yang terbatas hal ini dikarenakan posisi harga cabai dan bawang cukup mahal sehingga kelompoktani enggan melakukan olahan, sehingga petani lebih cenderung menjual dalam bentuk segar.
- Bantuan sarana pengolahan hortikultura yang diberikan kelompoktani penerima melalui Aspirasi Komisi IV DPR RI pada tahun 2020 sebagian tidak termanfaatkan hal ini dikarenakan kelompoktani penerima bukan sebagai pelaku usaha olahan (baru mulai olahan), sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.



Gambar 21. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan Tahun 2020

Dampak sarana pengolahan

Hasil survei pada pemanfaatan sarana pengolahan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (92,5%) merasakan adanya peningkatan nilai tambah setelah mendapatkan bantuan sarana pengolahan. Petani yang



awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; olahan buah seperti keripik buah, selai buah dan sebagainya. Sebagian produk sudah memiliki sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin produk keamanan pangan olahan yang dihasilkan UMKM sebelum dikonsumsi masyarakat.

Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, *eye catching* dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan *shelf life* atau umur simpan produk. Berdasarkan komunikasi langsung 92,50% responden merasakan dampak peningkatan daya saing produk yang dihasilkan.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Hasil komunikasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas antara 10% - 400%. Beberapa produk olahan yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan petani antara lain, keripik pisang, bubuk cabai, dan bawang goreng. Hal ini karena permintaan yang tinggi dan rendemen produk yang cukup besar. Sedangkan untuk olahan cabai masih relatif lebih rendah dikarenakan permintaan olahan cabai masih kecil.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh kelompok tani pengolahan hortikultura adalah saluran pemasaran yang belum optimal, 50% kelompok telah mendapatkan dukungan pemasaran dari Pemerintah daerah maupun

asosiasi dengan cara diikutsertakan dalam pameran/bazar lokal maupun nasional.

3.2.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura.

Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura Tahun 2021 untuk 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe. Berdasarkan perhitungan data nilai ekspor komoditas hortikultura untuk keduabelas komoditas tersebut pada tahun 2020 adalah US\$ 424.021.547,27 dan pada tahun 2021 senilai US\$ 466.335.422,57. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja nilai ekspor hortikultura pada tahun 2021 adalah sebesar 9,8 % dari target sebesar 1 % (kategori Sangat Berhasil).


Tabel 16. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020-2021

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)	
		2020	2021
1	Krisan	732.724,99	903.929,61
2	Kentang	8.113.759,59	5.961.285,02
3	Bawang Merah	13.740.638,61	7.096.645,51
4	Jamur dan Cendawan	4.882.180,12	5.052.825,62
5	Cabai	25.179.453,64	22.455.589,42
6	Pisang	5.650.146,81	6.089.995,11
7	Nenas	274.125.604,43	336.899.178,82
8	Mangga	4.579.961,48	4.556.174,43
9	Manggis	81.152.593,73	71.829.284,48
10	Durian	231.700,37	149.264,68
11	Salak	1.297.487,56	1.786.488,76
12	Jahe	4.440.241,65	3.563.359,99

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)	
		2020	2021
Total		424.126.492,99	466.344.021,44
Peningkatan (%)		9,95	

Sumber : BPS Tahun 2020 dan 2021 (per Desember 2021)


Sepanjang Tahun 2015 sampai 2021 nilai ekspor untuk 12 Komoditas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 terhadap 2019 mencapai 38,95% yang merupakan salah satu pencapaian yang paling tinggi sepanjang 6 (enam) tahun terakhir.



Sumber : BPS, 2021 (nilai ekspor dalam juta US\$). *) Per Desember 2021

Gambar 22. Nilai Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2016 – 2021

Keberhasilan pencapaian target ini, karena Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan



rumah kemas (packing house) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi, Dit PPHH melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Pencapaian ini ditunjang oleh adanya dukungan kegiatan sepanjang tahun 2021 yaitu:


1. Melakukan promosi kontak bisnis secara online ODICOFF (*One Day with Indonesia Coffe Fruits and Floriculture*) di 10 negara

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai ekspor hortikultura untuk keduabelas komoditas yaitu Krisan, Kentang, Bawang Merah, Jamur dan Cendawan, Cabai, Pisang, Nenas, Mangga, Manggis, Durian, Salak dan Jahe pada tahun 2021 sebesar US\$ 466.335.422,57 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan data tahun 2020 sebesar US\$ 424.021.547,27. Peningkatan nilai ekspor hortikultura ini menjadi suatu kebanggaan dalam keberjalanan strategi ekspor dalam komoditas hortikultura yang telah diterapkan dan dijalankan dalam era pandemik yang masih terus berlangsung ini.

2. Peningkatan fasilitasi akses pasar hortikultura

Fasilitasi akses pasar hortikultura dihitung berdasarkan jumlah MOU/nota kesepahaman kerjasama akses pasar, penandatanganan protokol ekspor baru, akses pasar baru komoditas hortikultura. Pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan akses pasar hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan melibatkan pelaku usaha berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan business matchmaking. Pada tahun 2021, kegiatan business matchmaking dan promosi dilakukan secara online dan offline dalam rangka menjaga tujuan kegiatan tersebut tercapai sesuai target.

Beberapa kegiatan kegiatan *business matchmaking* 2020 yang dilaksanakan secara *online*, maupun fasilitasi akses pasar selama pandemi antara lain adalah sebagai berikut:

- 
1. *Business matchmaking* buah Naga antara pelaku usaha Indonesia dengan Asosiasi eksportir dagang China
 2. Pelaku usaha Indonesia mendapatkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah ke Uni Emirat Arab untuk memenuhi kebutuhan Uni Emirat Arab selama pandemi
 3. *Business matchmaking* antara Indonesia dan Singapura
 4. *Business matchmaking* antara Indonesia dan Uni Emirat Arab
 5. Pasar baru/MOU pelaku usaha komoditas tanaman Obat ke Italia, Amerika dan Jepang
 6. Pasar baru/MOU komoditas cabai olahan melalui aplikasi *online*

Pada tahun 2021, kegiatan LOI (*Letter of Intent*) yang dilaksanakan secara *online* antara lain adalah sebagai berikut:

1. LOI (*Letter of Intent*) antara PT Lentera Mandiri dengan DUV BV bersinar NKRI.
2. LOI (*Letter of Intent*) antara PT Mekar Agro Sejahtera dan DUV BV Bersinar Mandiri untuk komoditas buah, jahe dan tanaman obat lainnya.
3. LOI (*Letter of Intent*) antara PT Mekar Agro Sejahtera dan *Fresh Pride* untuk komoditas buah, jahe dan tanaman obat lainnya.
4. CV Minaqu Indonesia dan International foundation komoditas Tanaman Hias
5. CV Minaqu Indonesia dengan Casa Botanica
6. CV Minaqu Indonesia dengan PLNTS.com
7. PT Galasari Dried Fruits dengan AMAN LTD

Berdasarkan data di atas, diperoleh hasil bahwa realisasi fasilitasi akses pasar hortikultura adalah sebesar $(7-6)/6 \times 100\% = 14\%$. Oleh karena itu, presentasi realisasi dibandingkan target menjadi 175%.

3.2.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dasar pelaksanaan Reformasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana di ubah dengan Permenpan RB No. 19 tahun 2014. Dasar pelaksanaan RB adalah Permenpan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana di ubah terakhir dengan terbitnya Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 dan mencabut Permenpan RB No 30 Tahun 2018. Dimana pada tahun 2020 evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi memuat adanya aspek pemenuhan, *reform* dan *quick win*.

Aspek perubahan (*reform*) reformasi birokrasi yang dilakukan terdiri atas delapan area perubahan, meliputi aspek Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Penguatan Pengawasan. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan secara online melalui portal/web <https://pmprb.menpan.go.id> Kementerian PANRB dengan username dan password yang telah didaftarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Penilaian PMPRB di unit kerja Eselon I yang ada di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal dengan dasar hukum :

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295.1/KPTS/OT.050/A/4/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Tim Kerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

- b. Surat Keputusan Inspektur Jenderal No. 1681.1/OT.050/G/07/2017 Tentang Standar Teknis Penugasan Pengawasan Tahun 2017 (STP 211).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian bertujuan untuk memastikan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan meliputi aspek penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri atas unsur pengungkit dengan bobot (60%) yang di dalamnya berisi unsur Pemenuhan (20%), Hasil antara Area Perubahan (10%) dan Reform (30%) dan komponen Hasil memiliki bobot 40% dengan komposisi sebagai berikut:


1. Komponen Pengungkit

a. Pemenuhan (20%), terdiri dari:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Hasil antara Area Perubahan (10%) terdiri dari :

- 1) Kualitas Pengelolaan Arsip
- 2) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Kualitas Pengelolaan Keuangan
- 4) Kualitas Pengelolaan Aset
- 5) Merit System
- 6) ASN Profesional

- 
- 7) Kualitas Perencanaan
 - 8) Maturitas SPIP
 - 9) Kapabilitas APiP
 - 10) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

c. Reform (30%)

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Komponen Hasil

Terdiri atas:

- a. Akuntabilitas Keuangan bobot 10%,
- b. Kualitas Pelayanan Publik 10%,
- c. Pemerintah Yang Bebas dan Bersih KKN 10% dan
- d. Kinerja Organisasi 10%

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 – 2024 Revisi II, Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020 memiliki target nilai sebesar 31,91. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal, Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 adalah sebesar **33,08** dengan realisasi capaian kinerja sebesar 103,07% sehingga masuk kategori capaian keberhasilan “**sangat berhasil**”. Rincian hasil penilaian PMPRB dijabarkan sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Unit Direktorat Jenderal Hortikultura pada Komponen Pengungkit berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Tahun 2021, yaitu Aspek Pemenuhan (20%) dari keseluruhan 13,17 dengan bobot 14,60 atau 90,21% dari total nilai dengan kategori (A).

- b. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2021, dapat dikemukakan bahwa aspek pemenuhan nilai 13,17 (90,21%) dengan area Manajemen Perubahan memperoleh nilai 1,70 (85 %) dari bobot 2,0; Deregulasi Kebijakan memperoleh nilai 0,75 (75%) dari bobot 1,00; Penataan dan Penguatan Organisasi nilai 1,5 (75%) dari bobot 2,0; Penataan Tatalaksana memperoleh nilai 1,0 (100%) dari bobot 1,0; Penataan Sistem Manajemen SDM memperoleh nilai 1,37 (97,86%) dari bobot 1,4; Penguatan Akuntabilitas memperoleh nilai 2,5 (100%) dari bobot 2,5; Penguatan Pengawasan memperoleh nilai 2,18 (99%) dari bobot 2,2; serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 2,17 (86,8%) dari bobot 2,5. Sedangkan aspek hasil antara area perubahan tidak dinilai dan aspek reform memperoleh nilai 19,95 (91,94%) dari bobot nilai 21,7. Hasil penilaian PMPRB dapat dilihat pada Tabel. 17.

Tabel 17. Penilaian Rinci PMPRB Tahun 2021

PENILAIAN				BOBOT	UNIT
A	PENGUNGKIT			36,30	33,08
	I.	PEMENUHAN		14,60	13,17
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,70
			i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
			ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40	0,40
			iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80	0,57
			iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	0,40	0,33
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00	0,75
			i. Harmonisasi	1,00	0,75
			ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	0,00	
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00	1,50
			i. Penataan Organisasi	0,00	
			ii. Evaluasi Kelembagaan	1,00	0,50
			iii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
		4	PENATAAN TATALAKSANA	1,00	1,00

PENILAIAN				BOBOT	UNIT
		i.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,50	0,50
		ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0,00	
		iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0,50	0,50
	5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		1,40	1,37
		i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0,20	0,20
		ii.	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel,	0,00	
		iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20	0,17
		iv.	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka	0,00	
		v.	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,40
		vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,20	0,20
		vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,20
		viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50	2,50
		i.	Keterlibatan Pimpinan	1,00	1,00
		ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
	7	PENGUATAN PENGAWASAN		2,20	2,18
		i.	Gratifikasi	0,30	0,30
		ii.	Penerapan SPIP	0,30	0,30
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50
		iv.	Whistle-Blowing System	0,30	0,30
		v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,30	0,28
		vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50
		vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,00	
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2,50	2,17
		i.	Standar Pelayanan	0,40	0,40
		ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,40	0,38
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,60	0,49
		iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70	0,51
		v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40

Jika dibandingkan dengan capaian PMPRB Tahun 2020, Capaian indikator kinerja Nilai PMPRB tahun 2021 mengalami peningkatan dari 31,83 menjadi 33,08 atau naik 1,25 point atau sebesar 3,93%. Aspek pemenuhan nilai naik 0,88 point atau (7,16%) dengan rincian a) area

manajemen perubahan naik 21,43%, b) area penataan tata laksana naik 29,03%, c) area penataan sistem manajemen SDM naik 11,11%, d) area penguatan pengawasan naik 0,09 point atau naik 4,31%, d) peningkatan kualitas pelayanan publik naik 0,21 point atau sebesar 10,71%. Keberhasilan peningkatan nilai PMPRB terwujud berkat upaya yang dilakukan oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi. Perbandingan nilai PMPRB tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Perbandingan Nilai PMPRB Tahun 2020 dan 2021

PENILAIAN				NILAI 2020	NILAI 2021
A	PENGUNGKIT			31,83	33,08
	I.	PEMENUHAN		12,29	13,17
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1,40	1,70
			i. Tim Reformasi Birokrasi	0,31	0,40
			ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,36	0,40
			iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,47	0,57
			iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	0,27	0,33
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	0,75	0,75
			i. Harmonisasi	0,75	0,75
			ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan		
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1,50	1,50
			i. Penataan Organisasi		
			ii. Evaluasi Kelembagaan	0,50	0,50
			iii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00	1,00
		4	PENATAAN TATALAKSANA	0,79	1,00
			i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	0,42	0,50
			ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			iii. Keterbukaan Informasi Publik	0,38	0,50
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,30	1,37
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0,17	0,20
			ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel,		
			iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,17	0,17

PENILAIAN				NILAI 2020	NILAI 2021
		iv.	Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka		
		v.	Penetapan Kinerja Individu	0,40	0,40
		vi.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0,17	0,20
		vii.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20	0,20
		viii.	Sistem Informasi Kepegawaian	0,20	0,20
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50	2,50
		i.	Keterlibatan Pimpinan	1,00	1,00
		ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50	1,50
	7	PENGUATAN PENGAWASAN		2,09	2,18
		i.	Gratifikasi	0,26	0,30
		ii.	Penerapan SPIP	0,28	0,30
		iii.	Pengaduan Masyarakat	0,50	0,50
		iv.	Whistle-Blowing System	0,30	0,30
		v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,25	0,28
		vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50
		vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		1,96	2,17
		i.	Standar Pelayanan	0,40	0,40
		ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,38	0,38
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,39	0,49
		iv.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,39	0,51
		v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40	0,40

Dalam pelaksanaannya hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan PMPRB Tahun 2021 pada Unit Direktorat Jenderal Hortikultura, tetap memiliki beberapa catatan dalam upaya untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi agar lebih baik lagi diantaranya:

1) Pada area manajemen perubahan


Tim reformasi birokrasi belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu bukti seluruh tugas telah dilaksanakan Tim RB sesuai rencana kerja, bukti seluruh rencana telah dilakukan monev telah ditindaklanjuti.

Perubahan pola pikir budaya kerja belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti keterlibatan pimpinan unit kerja secara efektif dan berkelanjutan pada seluruh pelaksanaan RB.

- 2) Pada area penataan tatalaksana butir proses bisnis dan prosedur operasional tetap belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP, bukti seluruh SOP telah diterapkan, serta bukti evaluasi peta proses bisnis SOP secara berkala
- 3) Pada area penataan sistem manajemen SDM
Butir perencanaan kebutuhan pegawai belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu bukti analisis seluruh jabatan dan beban kerja
- 4) Pada area penguatan pengawasan
Butir gratifikasi belum dilengkapi dengan dengan eviden yang memadai, yaitu bukti public campaign secara berkala. Bukti monev SPI secara berkala, bukti sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.
- 5) Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Butir Pengelolaan pengaduan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti SK pengelola SA4N-LAPOR di tingkat organisasi serta bukti tindak lanjut seluruh pengaduan pelayanan. Butir Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.

Dari hasil catatan tersebut Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan tindaklanjut perbaikan diantaranya:

- 1) Melampirkan laporan pelaksanaan RB dari masing-masing Pokja, laporan monev pelaksanaan RB dan tindak lanjut hasil monev. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) Notulensi Rapim B yang menyampaikan pelaksanaan dan membahas pelaksanaan RB; 2) Dokumentasi/Tayangan Eselon II menyampaikan RB.
- 2) Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SOP Makro dan Mikro dari Eselon II sesuai dengan Proses bisnis Kementan; 2) Hasil evaluasi SOP dan bukti verbal pelaksanaan SOP.

- 
- 3) Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen anjab dan ABK Tahun 2021 sesuai perubahan Permentan Tahun 2020. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan SK Kode Etik serta bukti pemotongan tukin terhadap pegawai yang melanggar aturan disiplin waktu kerja (terlambat datang/pulang cepat)
 - 4) Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) screenshot website tentang gratifikasi, dokumentasi setiap kegiatan publik yang menyatakan Hortikultura tidak menerima gratifikasi; 2) laporan monev dan dokumentasi SPI; 3) dokumentasi sosialisasi benturan kepentingan.
 - 5) Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SK pengelola pelayanan pengaduan (SMS center, Lapori!, WBS, meja pengaduan, UPG, dll); 2) laporan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan IKM per bulan dan pengembangan aplikasi RIPH terkait IKM.

3.2.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sasaran strategis Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” merupakan indikator yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan Nilai Kinerja sebagai salah satu indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan sejak tahun 2018. Pada Penyusunan PK, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021, menggantikan PMK No. 214/PMK.02/2017, dimana terdapat 3 (tiga) level penilaian kinerja yaitu Nilai Kinerja pada level Kementerian/Lembaga, Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program, dan Nilai Kinerja pada level Satuan Kerja (Satker).

Nilai Kinerja pada level Satker yang ditampilkan pada aplikasi SMART merupakan capaian Nilai Kinerja pada aspek implementasi yang ditentukan oleh empat parameter dengan bobot yang berbeda-beda yaitu: 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.


Sedangkan pada Nilai Kinerja level Eselon I/Program merupakan capaian Nilai Kinerja yang ditentukan oleh:

- a. Nilai Kinerja aspek Implementasi (NKI) dengan bobot 33,3% terdiri atas:
 - 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.
- b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP) dengan bobot 66,7%.
- c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Eselon I

Rumus penghitungan Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program adalah sebagai berikut :

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata - rata nilai satker}}{2}$$

Berdasarkan tampilan dashboard Nilai Kinerja Program pada aplikasi SMART diketahui bahwa nilai kinerja program pada Direktorat Jenderal Hortikultura sampai dengan Tanggal 17 Januari 2021 adalah sebesar **85,28** sehingga dapat termasuk kategori penilaian “Baik” dengan rincian seperti ditampilkan pada Gambar 23.



Gambar 23 *Dashboard* Capaian Nilai Kinerja Anggaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2021 berdasarkan aplikasi SMART


Sumber: Aplikasi SMART tanggal 17 Januari 2021

Capaian Nilai Kinerja **Direktorat Jenderal Hortikultura** tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 81 dengan capaian realisasi sebesar 105,28% sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2020, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura turun dari 86,48 menjadi 85,28, dan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2021 terhadap target turun dari 107,43% menjadi 105,28% seperti ditampilkan pada Tabel 19 dan Gambar 24.

Tabel 19 Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	Kategori Penilaian	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian Kinerja
2018	73,75	79,44	Cukup Baik	107,72	Sangat Berhasil
2019	74	80,27	Baik	108,47	Sangat Berhasil

Tahun	Target	Realisasi	Kategori Penilaian	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian Kinerja
2020	80,50	86,48	Baik	107,43	Sangat Berhasil
2021	81	85,28	Baik	105,28	Sangat Berhasil



Gambar 24. Perkembangan Realisasi dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018 - 2021

Analisis Nilai Kinerja Anggaran

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Nilai Kinerja Anggaran pada level Eselon I ditentukan oleh 6 parameter yaitu 1) Capaian Keluaran Program, 2) Realisasi Anggaran, 3) Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan, 4) Efisiensi, 5) Capaian Sasaran Program, dan 6) Rata-Rata Nilai Satker. Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan dalam PK, namun Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,20 point atau turun 1,39%. Jika diperhatikan masing-masing parameter dalam NKA hampir semua

parameter mengalami kenaikan kecuali Capaian Keluaran Program. Beberapa parameter seperti ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 20. Pertumbuhan Capaian Parameter Nilai Kinerja Anggaran 2020-2021

Aspek Penilaian Parameter	2020	2021	Pertumbuhan Nilai
Capaian Keluaran Program	100	27,10	-72,90
Realisasi Anggaran	93,29	97,68	4,39
Konsistensi Penyerapan Terhadap Perencanaan	0	79,21	79,21
Efisiensi	10,43	18,79	8,36
Capaian Sasaran Program	100	100	0,00
Rata-Rata Nilai Satker	80,34	82,74	2,40
Nilai Kinerja Anggaran	86,48	85,28	-1,20

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa beberapa parameter pada aspek implementasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 antara lain

a. Aspek Nilai Kinerja Implementasi:

Pada aspek ini beberapa parameter mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 antara lain Realisasi Anggaran (4,39), konsistensi (79,21) dan Efisiensi (8,36). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah capaian keluaran program. Capaian program tahun 2021 pada aplikasi smart turun dari 100 menjadi 27,10. Hal ini disebabkan bukan karena tidak tercapainya keluaran program, namun lebih dikarenakan adanya kesalahan system pada aplikasi SMART dimana pada menu entri Capaian Output Program terdapat 2 output program dan indikatornya yang tidak terdefinisi dan tidak bisa diinput sehingga pada system aplikasi SMART hanya dinilai capaiannya 1 % seperti ditampilkan pada Gambar 25 dan Gambar 26. Hal ini tentu berdampak pada nilai capaian output program.

DI TJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN

Input Realisasi Indikator Output Program Entri Data

Program : EC . Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

ⓘ : Belum dikonfirmasi oleh level Kementerian
⊘ : Dikembalikan oleh level Kementerian untuk dikoreksi kembali
⊙ : Sudah dikonfirmasi oleh level Kementerian

Rekap **Triwulan I** **Triwulan II** **Triwulan III** **Triwulan IV**

No.	Periode	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Output Program (%)	Keterangan
1	Triwulan IV	01	01 Nilai Ekspor Produk Hortikultura (US\$)	3483250	125.11	posisi data msh sd oikt sebesar 373.961.303 US\$. Data prognosa s.d Desember 2021 mencapai 467.849.135
2	Triwulan IV	02 TIDAK PUNYA OUTPUT PROGRAM	02 TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT PROGRAM (SATUAN)	1	1.00	

Gambar 25 Tampilan Menu Entri Capaian Output Program Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2021

DI TJEN HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN

Input Realisasi Indikator Output Program Entri Data

Program : HA . Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

ⓘ : Belum dikonfirmasi oleh level Kementerian
⊘ : Dikembalikan oleh level Kementerian untuk dikoreksi kembali
⊙ : Sudah dikonfirmasi oleh level Kementerian

Rekap **Triwulan I** **Triwulan II** **Triwulan III** **Triwulan IV**

No.	Periode	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Output Program (%)	Keterangan
1	Triwulan IV	01	01 Kenaikan produksi sayuran (%)	2,70	120.00	Data dimaksimalkan karena ada IOP yang tdk ada indikator nya shg merugikan NKA unit Eselon I
2	Triwulan IV	02	02 Kenaikan produksi tanaman obat (%)	3,50	263.38	berdasarkan data produksi tan obat pada SPH Sipedas
3	Triwulan IV	03	03 Kenaikan produksi buah-buahan (%)	4,50	120.00	Data dimaksimalkan karena ada IOP yang tdk ada indikator nya shg merugikan NKA unit Eselon I
4	Triwulan IV	04	04 Kenaikan produksi florkultura (%)	5,50	119.05	Data dimaksimalkan karena ada IOP yang tdk ada indikator nya shg merugikan NKA unit Eselon I
5	Triwulan IV	05 TIDAK PUNYA OUTPUT PROGRAM	05 TIDAK PUNYA INDIKATOR OUTPUT PROGRAM (SATUAN)	1	1.00	

Gambar 26 Tampilan Menu Entri Capaian Output Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2021

b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP)

Pada tahun 2021, Capaian Sasaran Program pada aplikasi SMART mendapatkan nilai maksimal yaitu 100, sama dengan tahun 2020. Pada awalnya nilai sasaran program juga sangat rendah karena pada menu entri capaian sasaran program terdapat sasaran yang tidak memiliki indikator dan tidak bisa diinput sehingga hanya diberikan nilai


1 % seperti ditampilkan pada Gambar 27. Ada sasaran program yang tidak memiliki indikator kinerja sasaran program yaitu pada program ketersediaan akses pangan seperti ditampilkan pada gambar berikut:

Input Realisasi Indikator Kinerja Program						
Program : HA, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
! : Belum dikonfirmasi oleh level Kementerian x : Dikembalikan oleh level Kementerian untuk dikoreksi kembali ✓ : Sudah dikonfirmasi oleh level Kementerian						
No.	Periode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program (volume)	Persentase Realisasi Indikator Kinerja Program (%)	Keterangan
1	Tahunan	01	01 Peningkatan produksi hortikultura strategis (%)	1.53	96.70	Target pertumbuhan produksi komoditas strategis horti (Bw Merah, Bw Putih dan Aneka)
2	Tahunan	01	02 Peningkatan produksi hortikultura unggulan (%)	2.2	95.21	Target pertumbuhan produksi komoditas unggulan horti 2021 = 1,51%, kemudian
3	Tahunan	01 Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	02 TIDAK PUNYA INDIKATOR SASARAN PROGRAM (SATUAN)	1	1.00	
4	Tahunan	04 Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	03 TIDAK PUNYA INDIKATOR SASARAN PROGRAM (SATUAN)	1	1.00	

Gambar 27 Tampilan Menu Entri Capaian Sasaran Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Hortikultura Pada Aplikasi SMART 2021

Pada gambar diatas diketahui bahwa sasaran tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan serta sasaran terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura tidak ada indikatornya pada aplikasi SMART sehingga tidak bisa diinput dan hanya dinilai 1 % oleh system aplikasi SMART. Hal ini sangat merugikan terhadap Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sehingga NKA tidak maksimal. Permasalahan ini terjadi karena ada kegagalan penarikan informasi kinerja oleh aplikasi SMART terhadap aplikasi Satu DJA dan Krisna.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Hortikultura telah bersurat kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Nomor Surat B-1307/RC.020/D.1/09/2021 tentang revisi informasi kinerja tahun 2021, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dengan mengirim surat terkait permasalahan informasi kinerja tersebut kepada Bappenas dan tembusan terhadap Direktorat Jenderal Anggaran



Kementerian Keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2021, permintaan perbaikan informasi kinerja pada aplikasi krisna masih belum diapprove oleh Bappenas sehingga aplikasi SMART tidak bisa diperbaiki. Namun demikian, sasaran dan indicator yang tidak bisa diinput tersebut pada akhirnya dibersihkan oleh DJA pada saat menjelang aplikasi SMART ditutup sehingga mampu meningkatkan nilai capaian sasaran program dari 41 menjadi 100.

c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker

Berdasarkan Tabel 20, rata-rata Nilai Kinerja Satker tahun 2021 (82,74) lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (80,34), meningkat 2,40 point dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata Nilai Kinerja Satker diatas 80 menunjukkan hamper semua Satker masuk dalam kategori Nilai Kinerja yang “Baik”. Hal ini menunjukkan sudah semakin baik upaya petugas pelaporan Satker daerah dalam melakukan pelaporan capaian rincian output pada aplikasi SMART. Hal ini terwujud juga karena pendampingan yang intensif tim pelaporan pusat untuk mendorong dan membantu petugas pelaporan daerah terkait penginputan aplikasi SMART walaupun lebih banyak dilakukan secara daring baik melalui media komunikasi/ *chatting* via maupun melalui *video conference* dikarenakan situasi pandemic Covid-19.


Namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaporan melalui aplikasi SMART antara lain:

1. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tertib/ tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan,
2. Adanya perubahan sistem pada aplikasi SMART dimana pada tahun 2021 ada data integrasi dari aplikasi SAS yang masuk didalam aplikasi SMART, dimana sering terjadi anomali data,


3. Terdapat beberapa petugas pelaporan yang baru sehingga butuh upaya yang lebih intensif untuk membantu petugas agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya

3.2.2. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran Ditjen Hortikultura terbesar ada pada kewenangan Pusat yaitu sebesar 62,04%, kewenangan Tugas Pembantuan (Daerah) sebesar 20,50% dan kewenangan Dekonsentrasi (Daerah) sebesar 17,46% dapat dilihat pada Gambar 27. Sedangkan alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura yaitu sebanyak 28,90%, sedangkan proporsi terkecil yaitu 6,25% dialokasikan untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura seperti pada Gambar 28.



Gambar 28. Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021



Gambar 29. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK sebesar Rp. 625.187.029.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 23 Januari 2022 menurut jenis kewenangan dan kegiatan adalah sebesar Rp. 610.706.902.223,00 atau 97,68%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kewenangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi ^{*)}	
			(Rp.)	(%)
1	Pusat	387.850.098.000	380.848.357.428	98,19
2	Daerah	237.336.931.000	229.858.544.795	96,85
	Dekonsentrasi	109.180.389.000	105.151.968.326	96,31
	Tugas Pembantuan	128.156.542.000	124.706.576.469	97,31
TOTAL		625.187.029.000	610.706.902.223	97,68

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN* (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>).

*) per tanggal 23 Januari 2022.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	127.442.349.000	125.746.324.088	98,67
2	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	39.053.071.000	38.758.167.264	99,24
3	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	108.610.716.000	105.848.477.986	97,46
4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	180.690.616.000	174.469.762.405	96,56
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	88.633.555.000	86.576.432.075	97,68
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	80.756.722.000	79.307.738.405	98,21
TOTAL		625.187.029.000	610.706.902.223	97,68

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>).


*) per tanggal 23 Januari 2022.

Adapun penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura pada setiap triwulan disajikan pada Tabel 21 dan Gambar 25. Target serapan secara proporsi penyerapan anggaran per triwulan yaitu Triwulan I (15%), Triwulan II (40 %), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%). Target ini dibuat berdasarkan cara penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan dan fisik Direktorat Jenderal Anggaran per triwulan secara detail dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2021 (kumulatif)


Triwulan	Pagu (Rp.000)	Target		Realisasi	
		(Rp.000)	%	(Rp.000)	%
TW I	625.187.029.000	93.778.054.350	15	20.797.565.342	3,33
TW II	625.187.029.000	250.074.811.600	40	155.123.134.252	24,81
TW III	625.187.029.000	375.112.217.400	60	380.549.799.590	60,87
TW IV	625.187.029.000	562.668.326.100	90	610.706.902.223	97,68

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>).
*) per tanggal 23 Januari 2022.



Gambar 30. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2021 (kumulatif)

Pada Grafik di atas menunjukkan pola realisasi Direktorat Jenderal Hortikultura sepanjang Tahun 2021 dimana Triwulan I sampai dengan Triwulan II perkembangan realisasi sangat lambat dan jauh lebih kecil dari target yang diharapkan. Realisasi anggaran menumpuk di dua triwulan terakhir. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- 
1. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening), PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP. Hal ini dapat disebabkan karena satker tersebut merupakan satker mandiri baru, muncul satker mandiri di pertengahan tahun.
 2. Adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis.
 3. Koordinasi antar stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan.
 4. Keterlambatan dalam proses revisi anggaran sebagai akibat pandemi Covid19 dan/atau menunggu tindak lanjut perubahan kebijakan, serta aplikasi SAKTI yang tidak stabil dan tidak adanya otoritas penuh eselon 1 dalam revisi satker daerah.
 5. Refocusing/ pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru di pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi anggarannya. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya.
 6. Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi *error*, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai spesifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan.

7. Keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal.
8. Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana.
9. Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Mengawal proses penerbitan DIPA revisi 2021;
2. Melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker – satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat;
3. Koordinasi intensif melalui vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
4. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA Dapil untuk melengkapi data CPCL;
5. Satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat;
6. Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur; dan

7. Memberi arahan pada daerah untuk jadwal tanam berdasarkan prediksi *Early Warning System* dan mendorong lokasi APBN untuk penanaman bawang putih pada bulan Juli - Agustus 2021.

Matrik upaya pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 12. Pada matrik tersebut berisi upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Tahun 2021 dan permasalahan yang dihadapi beserta tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun mendatang.

3.2.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya


Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Lampiran Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i (diukur dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik)

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 dalam hal efisiensi sebesar 18,79%. Efisiensi ini dihitung dan dilihat pada aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, namun demikian



efisiensi ini tidak memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2021 nilai efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{18,79\%}{20} \times 50 \right) \\ &= 0,5 + (0,0094 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,4598 \\ &= 0,96975 \text{ atau } 96,975 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 adalah 96,97 %.




BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2021. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.


Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia sejak tahun 2020 hingga Laporan Kinerja ini disusun sangat berdampak pada tatanan pembangunan ekonomi secara makro, termasuk pada sektor pertanian terutama terhadap pihak petani/masyarakat tani dan pelaku usaha pertanian. Dengan mengacu arahan Presiden Republik Indonesia agar menjalankan program dan kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada petani/masyarakat yang terdampak Covid-19. Maka Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menjalankan kebijakan dan program yang berorientasi langsung untuk peningkatan kesejahteraan petani yang terdampak Covid-19. Upaya Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan amanah tersebut dilakukan melalui kebijakan dan strategi pembangunan hortikultura yang telah disesuaikan termasuk untuk tahun mendatang, yakni: 1) Pengembangan Kampung Hortikultura; 2) Penumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Hortikultura melalui fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hortikultura untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, 3) Modernisasi Pertanian melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir



Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Stabilitas Produksi 2) Peningkatan Produktivitas, 3) Angka Kehilangan Hasil masih tinggi, 4) Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) secara ramah lingkungan belum diterapkan secara masif, 5) Kontinuitas pasokan produk bermutu rendah, 6) Sistem Produksi belum efisien. Seiring dengan dinamika saat ini pengembangan komoditas hortikultura diarahkan mengikuti permintaan pasar/konsumen (market driven). Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura, dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2021 juga menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Namun demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mampu mencatatkan capaian yang cukup memuaskan.

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan produksi hortikultura unggulan; 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; 5) Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; 6) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura; 7) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura; 8) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura.




Sedangkan untuk capaian kinerja kategori cukup berhasil adalah Peningkatan Produksi hortikultura strategis.

Untuk tahun anggaran 2021, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp. 625.187.029.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program. Sampai dengan 23 Januari 2022, serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura mencapai Rp. 610.706.902.223,- atau 97,68%.

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian Output (RO) dan outcome yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.




Tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

LAMPIRAN




Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021

**PEJABAT STRUKTURAL
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**



KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Direktur Perbenihan Hortikultura

Ir. Sukarman
19630106 198903 1 001
IV/d, 01-04-2021

Kepala Subbagian Tata Usaha

**Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos,
M.Si**
19740411 199503 2 001
IV/a, 01-04-2017

Koordinator Penilaian dan Penyebaran
Varietas

Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya
Ir. Watiningsih, M.M.
19630605 199003 2 001
IV/b, 01-04-2016

Subkoordinator Penilaian dan
Pendaftaran Varietas

**Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda**
Dra. Novianti
19641112 199803 2 001
III/d, 01-04-2010

Subkoordinator Penyebaran
Varietas

**Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda**
Nenlis Erawati, S.T.P.
19750503 200212 2 001
III/d, 01-04-2015

Koordinator Pengawasan Mutu Benih

Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Lince Saur Friana Sipayung, S.P., M.P.
19750509 200112 2 001
IV/a, 01-04-2018

Subkoordinator Sertifikasi Benih

**Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda**
Pin Hendrat Budiarti, S.P., M.M.
19730227 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Pengawasan
Peredaran Benih

**Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda**
Endar Hery Susanto, S.P.
197605022003121001
III/d, 01-04-2017

Koordinator Produksi dan Kelembagaan
Benih

Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya
Ir. Wiwi Sutiwi, M.M.
19640430 199103 2 002
IV/b, 01-04-2016

Subkoordinator Produksi Benih

**Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda**
Langgeng Muhono, S.P., M.P.
19730308 200212 1 001
IV/a, 01-04-2015

Subkoordinator Kelembagaan Benih

**Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda**
**Rimta Terra Rosa Br. Pinem, S.P.,
M.Si.**
197812192003122003
IV/a, 01-04-2020

KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA

Direktur Buah dan Florikultura

Dr. Liferdi, SP, M.SI
19701007 199803 1 001
IV/c, 01-10-2020

Kepala Subbagian Tata Usaha

Sri Handayani, S.Sos, M.SI
19670520 199403 2 001
IV/a, 01-04-2013

Koordinator Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
Ir. Farida Nuraini
19670219 199303 2 002
IV/a, 01-10-2020

Subkoordinator Penerapan Teknologi Tanaman Jeruk, Perdu, dan Pohon dan Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Dina Rosita, S.P., M.SI.
19820120 200604 2 002
III/d, 01-04-2018

Subkoordinator Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk, Perdu dan Pohon

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Intan Muliati Fajarsari, S.T.P., M.Agr.Sc.
19810502 200501 2 001
IV/a, 01-04-2021

Koordinator Tanaman Tema dan Tanaman Merambat

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
Ir. Sri Haryati
19660307 199803 2 002
IV/b, 01-04-2019

Subkoordinator Penerapan Teknologi Tanaman Tema dan Tanaman Merambat dan Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Nurli Eriza, S.P., M.M.
19680717 199803 2 001
IV/a, 01-04-2017

Subkoordinator Pengembangan Kawasan Tanaman Tema dan Tanaman Merambat

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Henry Simbolon, S.P., M.SI.
19721222 200212 1 001
IV/a, 01-04-2019

Koordinator Florikultura

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc.
19680814 199403 2 002
IV/b, 01-04-2017

Subkoordinator Penerapan Teknologi Florikultura dan Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Lukman Dani Saputro, S.P.
19780204 200312 1 001
III/d, 01-04-2016

Subkoordinator Pengembangan Kawasan Florikultura

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Apriyanti Roganda Yuniar, S.P., M.SI.
198104122003122001.
IV/a, 01-04-2020

**KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
Ir Tommy Nugraha, MM
196907021993031002
IV/b, 01-04-2017

Kepala Subbagian Tata Usaha
R.Yana Mulyana Indriyana, SE
19680720 200112 1 001
III/d, 01-10-2015

Koordinator Aneka Cabai dan Sayuran
Buah

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya**
Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc.
196501131992032002
IV/b, 01-04-2018

Koordinator Bawang Merah dan Sayuran
Umbi

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya**
Mutiara Sari, S.T.P., Ph.D.
19820524 200501 2 001
III/d, 01-04-2017

Koordinator Sayuran Daun dan Jamur

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Ir. Sri Setiati
19670226 199403 2 001
III/d, 01-04-2006

Koordinator Tanaman Obat

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Ernawati HR, S.P., M.M.
19710918 200212 2 001
IV/a, 01-10-2016

Subkoordinator Penerapan Teknologi
Aneka Cabai dan Sayuran Buah dan
Pemberdayaan

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Junika Megawaty Pasaribu, S.P., M.Si.
19720603 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Penerapan Teknologi
Bawang Merah dan Sayuran Umbi dan
Pemberdayaan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
**Muhammad Syaifuddin Abdurrohim,
S.P., M.Si.**
19870702 200912 1 002
III/c, 01-04-2018

Subkoordinator Penerapan Teknologi
Sayuran Daun dan Jamur dan
Pemberdayaan

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Budi Hartono, S.P., M.Si
19740222 200212 1 001
IV/a, 01-04-2019

Subkoordinator Penerapan Teknologi
Tanaman Obat dan Pemberdayaan

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Suharjon, S.P., M.Si.
19800101 200901 1 023
III/d, 1 April 2021

Subkoordinator Pengembangan Kawasan
Aneka Cabai dan Sayuran Buah

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Hanang Dwi Atmojo, S.P., M.Sc.
19780424 200212 1 003
IV/a, 01-04-2019

Subkoordinator Pengembangan Kawasan
Bawang Merah dan Sayuran Umbi

**Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda**
Subardi, S.T.P, M.Si.
19810819 200912 1 003
III/c, 01-04-2018

Subkoordinator Pengembangan Kawasan
Sayuran Daun dan Jamur

Subkoordinator Pengembangan Kawasan
Tanaman Obat

KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Direktur Perlindungan Hortikultura
Dr. Inti Pertiwi Nashwari, SP, M.Si
197804232002122002
IV/b, 01-10-2020

Kepala Subbagian Tata Usaha

Ali Syahban, S.Sos.
198804142009121004
III/b, 01-10-2018

Koordinator Data dan Kelembagaan
Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya**
Warastin Puji Mardiasih, SP, M.Si
19800620 200312 2 003
IV/a, 01-04-2020

Koordinator Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan Buah dan
Florikultura

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya**
Ir. Anik Kustaryati
19630817 198803 2 001
IV/b, 01-10-2016

Koordinator Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan
Tanaman Obat

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya**
Wita Khairia, SP, M.Si
19720109 199903 2 012
IV/b, 01-04-2020

Koordinator Dampak Perubahan Iklim dan
Bencana Alam

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya**
Dr. Muh Agung Sunusi, S.P., M.Si.
19750617 200212 1 001
IV/b, 01-04-2019

Subkoordinator Data dan Informasi
Organisme Pengganggu Tumbuhan

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Ami Cahyani Ratnaningrum, S.P., M.Si
19810408 200604 2 003
III/d, 1 April 2018

Subkoordinator Teknologi Pengendalian
Hama Terpadu Buah dan Florikultura

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Ir. Slamet Riyadi, M.P.
19680626 200112 1 011
IV/a, 01-10-2019

Subkoordinator Teknologi Pengendalian
Hama Terpadu Sayuran dan Tanaman
Obat

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc.
198308242009011005
III/d, 01-10-2010

Subkoordinator Penanggulangan Dampak
Perubahan Iklim

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Ir. Yuliasuti Purwaningsih, M.M.
19670717 199703 2 001
IV/a, 01-10-2015

Subkoordinator Kelembagaan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Shinta Ramadhani, S.P., M.P.
19790808 200312 2 003
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Sarana Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Buah dan Florikultura

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Ir. Irma Siregar
19680921 199903 2 001
III/d, 01-04-2011

Subkoordinator Sarana Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Sayuran dan Tanaman Obat

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M.
19720113 199903 2 002
IV/a, 01-10-2019

Subkoordinator Penanggulangan Bencana
Alam

**Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda**
Ir. Aneng Hermami, M.Si.
19681019 199803 2 001
IV/a, 01-04-2014

KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc
196410161989031002
IV/d, 01-04-2021

Kepala Subbagian Tata Usaha
Lusi Indriyani. S.E., M.Si.M.
198009042009102001
III/c, 01-10-2017

Koordinator Pascapanen
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
Offi Nidausoleha, S.P, M.P.
19750717 199903 2 001
IV/b, 01-10-2020

Koordinator Pengolahan Hasil
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
Diah Ismayaningrum, S.P., S.E.
19701230 199903 2 001
IV/b, 01-04-2019

Koordinator Standardisasi dan Mutu
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
197409212001121001
IV/a, 01-04-2018

Koordinator Pemasaran dan Investasi
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
Dra. Nurhayati
19640408 199403 2 001
III/d, 01-04-2006

Subkoordinator Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Fajar Anggraeni, S.P.
19741203 200212 2 001
III/d, 01-04-2019

Subkoordinator Pengolahan Hasil Sayuran dan Tanaman Obat
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ir. Samsuardi, MM
19640612 199303 1 001
IV/a, 01-04-2009

Subkoordinator Standardisasi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Siti Pudjiarti, SP
19691215 199803 2 001
III/d, 01-04-2010

Subkoordinator Pemasaran dan Promosi
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
Novia Yosrini, S.P., M.P.
196811041998032003
IV/a, 01-04-2014

Subkoordinator Pascapanen Buah dan Florikultura
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Henni Kristina Tarigan, S.P., M.E.
197508202002122002
III/d, 01-04-2015

Subkoordinator Pengolahan Hasil Buah dan Florikultura
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ir. Muhammad Tahir, M.P.
196503291994031001
IV/a, 01-04-2010

Subkoordinator Mutu
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang, S.Si, M.Si
197403062003122002
IV/a, 01-04-2020

Subkoordinator Investasi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Sekar Insani Sumunaringtyas, S.TP, M.Si
19790426 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	GOL/RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e												0
2	IV/d	1	1	1									3
3	IV/c	2	1										3
4	IV/b	2	12	3									17
5	IV/a	4	43	3									50
6	III/d		19	53									72
7	III/c		18	35			3						56
8	III/b		3	17						19			39
9	III/a			42						16			58
10	II/d						1			14			15
11	II/c						1			4	3		8
12	II/b									2	2		4
13	II/a											3	3
14	I/d												0
15	I/c												0
16	I/b												0
17	I/a												0
JUMLAH		9	97	154	0	0	5	0	0	55	5	3	328

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu dokumen perencanaan terkait yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen RKT merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. RKT Direktorat Jenderal Hortikultura berisikan rencana kerja, target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dan dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang relevan. Selanjutnya penjabaran target kinerja organisasi dan unit kerja pada RKT akan disahkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Apabila terjadi perubahan indikator, target kinerja, dan pagu anggaran maka akan dilakukan perubahan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan revisi pada tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura, dokumen RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura pada tahun. RKT 2021 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP. 19690816 199503 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada Pembangunan Pertanian tahap ke-4 dalam RPJPN ini bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan komoditas strategis pertanian berbasis keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah pembangunan pertanian. Dalam merespon dinamika perubahan dimaksud, maka telah dilakukan revisi pertama Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Pertimbangan revisi dimaksud meliputi: 1) Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan perubahan dalam target/fokus kegiatan yang menyebabkan perubahan dalam struktur penganggaran dan kebijakan yang diambil pada sektor pertanian. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/ Lembaga; 2) Merespon dinamika kebijakan, melalui penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden, mengharuskan adanya perubahan dan penyesuaian pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana

Strategis lingkup Kementerian Pertanian yang diikuti dengan perubahan pada Rencana Strategis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura 2021-2024 guna pencapaian target RPJMN serta menjawab tantangan dan permasalahan hortikultura saat ini.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan strategi tersebut mengacu pada 3 (tiga) Program Kementerian Pertanian dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui **Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura** dan diturunkan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan pada masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu;

1. **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**, dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu; a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, b) Peningkatan Buah dan Florikultura, c) Perlindungan Hortikultura, dan d) Perbenihan Hortikultura;
2. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing**, dilakukan melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
3. **Program Dukungan Manajemen**, dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sub sektor hortikultura merupakan penterjemahan dari strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka memosisikan kembali Sektor Pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Disamping itu, pelaksanaan pengembangan hortikultura 2021 ini merupakan tahapan lanjutan keberhasilan yang telah berhasil diraih pada tahun sebelumnya, serta peningkatan pencapaian target kinerja RPJMN dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan tantangan hortikultura kedepan. Mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, sub sektor hortikultura melakukan pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura strategis maupun unggulan untuk dapat ditindaklanjuti melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan inisiasi kerjasama dengan sektor lainnya yang beririsan guna

mendukung akselerasi peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021, sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

1.3. Sasaran

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah seluruh satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2021.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA

2.1 Tujuan Pembangunan

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Hortikultura Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura yang Mendorong Peningkatan Produksi, Peningkatan Akses Pasar dan Kinerja Ekspor didukung oleh Budidaya Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

2.3 Strategi dan Langkah Operasional

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura Serta menjawab permasalahan dan tantangan hortikultura yang ada diperlukan strategi pengembangan dan langkah operasional yang sejalan dengan arahan Menteri Pertanian untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaitu:

1. **Pengembangan Kampung Hortikultura** (Buah-buahan, Sayuran, dan Tanaman Obat).
2. **Penumbuhan UMKM** (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) **Hortikultura** (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain)
3. **Digitalisasi Pertanian** melalui Pengembangan **Sistem Informasi (SI)**

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang dicanangkan tersebut, telah selaras dengan Arahan Presiden RI, Joko Widodo, pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Pertanian 2021 bahwa Pengembangan Pertanian harus ditingkatkan pada skala luas

atau skala usaha ekonomi untuk menghasilkan produk berdaya saing dan memiliki nilai tambah bagi pelaku usaha hortikultura.

Penjelasan terkait strategi pengembangan hortikultura adalah sebagai berikut:

1. **Kampung Hortikultura**

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan **Fokus Pertama** diarahkan pada **Pengembangan Kampung Hortikultura**, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep **one village one variety** dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawasan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang

seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.

2. Penumbuhan UMKM Hortikultura

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah **Penumbuhan UMKM Hortikultura**, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) **Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan**, 2) Meningkatkan **diversifikasi hasil olahan** untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) **Kemitraan** dengan **stakeholder** untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan **Kapabilitas** melalui **Bimbingan Teknis**, 5) **Promosi dan Pemasaran** Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pengering produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepd daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturanya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga

produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

3. Digitalisasi Pertanian

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong **Digitalisasi Pertanian** yaitu melalui pengembangan **Sistem Informasi (SI) Hortikultura**.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “*Early Warning System (EWS)*” Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yang telah mendapatkan alokasi ijin importasi bawang putih.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah; a) Sistem Informasi Geografis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaklanjuti, b) Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data OPT dan DPI yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya sistem informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horti) akan difasilitasi pada semua kawasan dan Kampung Hortikultura.

Ke-empat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)* atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus

semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/ petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun. Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center (i-Mofc)*. Aplikasi i-Mofc berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia. Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang sudah dijelaskan diatas juga didukung dengan langkah operasional untuk pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya dalam pengembangan sub sektor hortikultura meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perbenihan Berdaya Saing

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat vareitas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas dengan jaminan mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan untuk memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna benih dimaksud. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan

bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasaran benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

2. Penguatan Sistem Perlindungan Ramah Lingkungan dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Pengendalian OPT hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung yang juga berperan penting untuk mengamankan hasil produksi hortikultura dari serangan hama dan penyakit maupun perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya sehingga perlu dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi iklim pada pengembangan hortikultura. Lebih lanjut, hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agensi hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien. Penerapan Pengendalian

Hama Terpadu dengan mengaplikasikan teknik pengendalian ramah lingkungan berperan penting dalam menghasilkan produk aman konsumsi.

Oleh karena itu, mutu produk hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan harus mengacu pada kandungan minimum residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT yang dilakukan di lapangan oleh petani terlebih untuk produk ekspor. Hal ini mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional.

Salah satu strategi untuk melakukan pengendalian OPT skala besar yaitu melalui Pengembangan *Area Wide Management* (AWM) dan *Area Low Pest Prevalence* (ALPP) ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. AWM ini harus dilakukan pada seluruh sentra produksi komoditas potensial ekspor dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan katalog hama (*pest list catalogue*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional.

Selain teknik pengendalian OPT, pengembangan kapasitas petugas dan kelembagaan pengendali OPT hortikultura juga perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga OPT merupakan benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga OPT diarahkan bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas bagi petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu melakukan transfer ilmu dan teknologi guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

3. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan sub sektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hortikultura dari hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani hortikultura juga perlu ditingkatkan **menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian.**

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas

petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura terus melakukan upaya fasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta peningkatan teknologi dalam praktik budidaya hortikultura.

Kemitraan strategis dimaksud diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi petani akan mewujudkan budidaya hortikultura dalam skala ekonomi, memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkatkan keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan sub sektor hortikultura di masa depan.

4. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, ketersediaan pangan dalam hal ini buah-buahan dan sayuran saat terjadinya pandemi Covid-19 ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin guna meningkatkan daya imunitas tubuh. Oleh karena itu, kontinuitas ketersediaan produk bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan luar negeri menjadi salah satu

focus pengembangan hortikultura. Pemenuhan kebutuhan produk hortikultura untuk pemenuhan konsumsi maupun bahan baku industri harus diiringi dengan jaminan mutu pangan yaitu berkualitas dan aman konsumsi.

Ditjen Hortikultura melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing melaksanakan kegiatan untuk sistem jaminan mutu yang dilakukan melalui fasilitasi penerapan GAP, GHP, sertifikasi produk, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen maupun olahan yang sudah tersertifikasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan penyediaan produk hortikultura yang bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan amanah yang harus dilakukan berdasarkan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal, mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian.

Disamping itu, penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Dalam hal ini, program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura dilakukan melalui langkah operasional sebagai berikut;

1. Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
2. Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
3. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan GAP dan GHP oleh petani dan atau pelaku usaha
4. Fasilitasi registrasi kampung (kebun/lahan usaha) hortikultura, dan registrasi bangsal pascapanen
5. Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi hasil hortikultura meliputi sertifikasi produk Prima dan Organik
6. Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

5. Penataan Rantai Pasok, Perluasan Akses Pasar/Market Intelligence dan Promosi

Pengembangan rantai pasok dari kebun petani ke pasar perlu dibangun untuk mengefisienkan margin harga produk dan meningkatkan pendapatan bagi petani. Terobosan pengembangan akses pasar melalui swakelola petani maupun peran pemerintah melalui fasilitasi kerjasama dengan industri/pelaku usaha, pasar modern, retail, hotel, restoran perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data *real time* terkait produksi (perkiraan produksi dan perkiraan panen) menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informatif dalam bentuk *platform* teknologi informasi.

Pengelolaan produk petani perlu ditingkatkan dengan bersinergi/bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (*daring*)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Selanjutnya, petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai *market intelligence* yang mengarahkan pengembangan produk hortikultura berdasarkan keinginan/permintaan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

6. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada

pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2021 dimana kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran fokus pada kegiatan untuk penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya.

Selain itu, sebagaimana arahan Presiden RI bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian diupayakan dapat mengalokasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau dikenal dengan padat karya. Tujuan pelaksanaan padat karya ini adalah untuk menggerakkan perekonomian, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat karya hortikultura dilaksanakan terpadu dalam kegiatan pengembangan kawasan, produksi benih hortikultura, pengendalian OPT hortikultura dan fasilitasi prasarana pacapanen pengolahan hortikultura. Padat karya dilakukan berupa pemberian upah tenaga kerja melalui penyerapan tenaga kerja pada sub sektor hortikultura sesuai prestasi kerja.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan non-reguler didukung oleh pendampingan, agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

2.4 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut diatas telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai Tujuan Pembangunan Hortikultura yaitu:

“Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”

Adapun, sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri
2. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional.
3. Tersedianya Sarana Hortikultura yang Sesuai dengan Kebutuhan.
4. Terkendalinya Serangan OPT dan Penanganan DPI pada Tanaman Hortikultura
5. Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
6. Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas.

Target sasaran program yang akan dicapai Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan utama dan menjadi tugas serta tanggung jawab pada Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang tergambar dalam Rincian Output (RO) adalah:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendekatan kampung. Kampung sayuran dan tanaman obat adalah wilayah pengembangan komoditas sayuran dan tanaman obat dalam satuan pendekatan dalam wilayah administrasi desa dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat yang disatukan oleh fasilitasi sarana prasarana mulai hulu hingga hilir serta infrastruktur ekonomi dengan target terbentuknya kawasan skala ekonomi hortikultura. Luasan minimal pengembangan kampung untuk komoditas sayuran adalah seluas 10 ha dan 5 ha untuk tanaman obat.

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Bawang Merah, (2) Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, (3) Pengembangan Kawasan Bawang Putih; (4) Pengembangan Kawasan Sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); (5) Pengembangan Kawasan Tanaman Obat; (6) Pengembangan Kawasan Kentang, (7) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; serta (8) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilakukan melalui pengembangan kawasan buah dengan pendekatan kampung dan kawasan florikultura. Pendekatan pengembangan kampung buah dilaksanakan dalam luasan minimal 10 ha dalam batasan administratif wilayah 1 desa. Pengembangan kampung buah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat dan secara terintegrasi baik prasarana dan sarana serta infrastruktur mendukung agar memenuhi skala ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah petani. Arah pengembangan kampung buah selain untuk memenuhi kebutuhan produk segar dan olahan bagi konsumsi dalam negeri maupun mendukung ekspor.

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Jeruk; (2) Pengembangan Kawasan Mangga; (3) Pengembangan Kawasan Manggis; (4) Pengembangan Kawasan Pisang; (5) Pengembangan Kawasan Durian; (6) Pengembangan Kawasan Kelengkeng; (7) Pengembangan Kawasan Alpukat; (8) Pengembangan Kawasan buah lain; (9) Pengembangan Kawasan Krisan; (10) Pengembangan Kawasan Anggrek; (11) Pengembangan Kawasan Florikultura lain; (12) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; (13) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan.

3. Perbenihan Hortikultura

Kegiatan perbenihan hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung pengembangan kawasan hortikultura melalui berbagai upaya peningkatan ketersediaan benih hortikultura bermutu melalui sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, perbanyakkan dan penyediaan benih, fasilitasi sarana dan prasarana perbenihan hortikultura.

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan melalui; (1) Sertifikasi benih hortikultura; (2); Penyusunan Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; (3) Pengembangan Benih Sumber Batang Hortikultura; (4) Pengembangan Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura; (5) Pengembangan Benih Hortikultura lainnya; (6) Pengadaan Prasarana Perbenihan Hortikultura; (7) Bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; (8) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura.

4. Perlindungan Hortikultura

Kegiatan perlindungan hortikultura sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pengembangan kawasan hortikultura terutama dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) termasuk bencana alam banjir dan kekeringan. Perlindungan hortikultura juga bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura melalui sistem produksi yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk aman konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui; (1) Fasilitasi Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Hortikultura; (2) Pengendalian OPT Hortikultura; (3) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; (4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi; dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Hortikultura; dan (5) Penyusunan Peraturan/Norma/ Pedoman Kegiatan Perlindungan Hortikultura.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura merupakan pengembangan usaha agribisnis hortikultura yang terpadu dari hulu hingga hilir dan dilakukan melalui dukungan pada kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil

hortikultura dengan berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dilakukan melalui:(1) (2)Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; (3) Registrasi Bangsa Pascapanen; (4) Fasilitasi Sertifikat Produk hortikultura; (5) Penerapan GHP Hortikultura, (6) Penerapan GAP Hortikultura; (7) Pengumpulan Data dan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura; (8) Promosi Produk Hortikultura; (9) Fasilitasi Sarana Pascapanen Hortikultura; (10) Fasilitasi Sarana Pengolahan Hortikultura; (11) Fasilitasi Sarana Pemasaran Hortikultura; (12) Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura; (13) Fasilitasi Prasarana Pengolahan Hortikultura; (14) Fasilitasi Prasarana Pemasaran Hortikultura; (15) Penyusunan Peraturan/ Norma/Pedoman Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; (16) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya merupakan kegiatan pendukung pada Direktorat Jenderal Hortikultura melalui pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit dan satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran kegiatan ini salah satunya adalah Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien akuntabel dan tertib administrasi.

Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas melalui : (1) Layanan Rekomendasi Hortikultura; (2) Layanan Perkantoran; (3) Layanan Perencanaan Hortikultura; (4) Layanan Perbendaharaan Internal; (5) Layanan Perencanaan Satker Daerah; (6) Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah; (7) Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha; (8) Layanan Humas dan Hukum; (9) Layanan Sarana Internal; (10) Layanan Prasarana Internal; (11) Layanan Data dan Informasi; dan (12) Layanan Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV P E N U T U P

Pembangunan Hortikultura Nasional sejak Tahun 2021 mulai mengalihkan fokus kegiatannya untuk memperkuat aspek hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya untuk penyediaan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga komoditas hortikultura tetap dilaksanakan dengan perbaikan dalam strategi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk capaian kinerja hortikultura yang lebih optimal.

Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan memegang peranan penting untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, untuk pencapaian target kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 menjabarkan Target Pembangunan Hortikultura Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2021 melalui kebijakan, strategi dan langkah operasional yang mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, dokumen RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta terwujud koordinasi lintas sektor yang baik untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan hortikultura yang dapat mewujudkan hortikultura maju, mandiri dan modern dan mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

LAMPIRAN 1.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun Anggaran : 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target 2021
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA			
	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri		
1.	Peningkatan Produksi Hortikultura strategis	%	1,53
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Hortikultura Nasional			
1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Hortikultura	%	6
2.	Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan	%	2,8
Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan			
1.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura yang Sesuai Peruntukan	%	85
2.	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	%	87,5
Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura			
1.	Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura	%	95
2.	Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area yang Terkena DPI	%	50
Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
1.	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	%	31,91
Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang Akuntabel dan Berkualitas			
1.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	81

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Awal), Desember 2020



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.53 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,8 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana Hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,5 %
4	Terkendalnya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio Luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM


- 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3 Program Dukungan Manajemen
- TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp. 851.969.905.000
Rp. 160.120.095.000
Rp. 130.116.411.000
Rp. 1.142.206.411.000


Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi I) Februari 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2021

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.53 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,8 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,5 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM

- 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3 Program Dukungan Manajemen


TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp. 538.100.161.000
 Rp. 119.274.459.000
 Rp. 118.011.736.000
Rp. 775.386.356.000

Jakarta, Februari 2021

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi II) april



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, April 2021

Pihak Kedua

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.53 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,8 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,5 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM

- 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3 Program Dukungan Manajemen

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp.	576.130.161.000
Rp.	119.274.459.000
Rp.	118.011.736.000
Rp.	813.416.356.000


Jakarta, April 2021

Pihak Kedua



Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H

Pihak Pertama



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi III), Juli 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2021

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.53 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,8 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,5 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM

- 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3 Program Dukungan Manajemen


TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp.	504.968.420.000
Rp.	90.974.459.000
Rp.	113.811.736.000
Rp.	709.754.615.000

Jakarta, Juli 2021

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi IV), Agustus 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.53 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,8 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,5 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM

- 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3 Program Dukungan Manajemen


TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp. 436.519.591.000
Rp. 77.092.722.000
Rp. 107.910.716.000
Rp. 621.523.029.000

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi V), September 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	1.53 %
2	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	2.1	pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura nasional	6.00 %
		2.2	peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,8 %
3	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3.1	Tingkat Kemanfaatan sarana hortikultura sesuai peruntukan	85.00 %
		3.2	Tingkat Kemanfaatan Perbenihan Hortikultura	87,5 %
4	Terkendalinya serangan OPT dan Penanganan DPI pada tanaman hortikultura	4.1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95.00 %
		4.2	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50.00 %
5	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
6	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas	6.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM	ANGGARAN
1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 436.519.591.000
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 80.756.722.000
3 Program Dukungan Manajemen	Rp. 107.910.716.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 625.187.029.000


Jakarta, September 2021

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi VI), Oktober 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-mail : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2021

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri	1.1	Peningkatan produksi hortikultura strategis	4,85 %
		1.2	Peningkatan produksi hortikultura Unggulan	2,86 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1	Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	87,5%
3	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas	3.1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95 00 %
		3.2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50.00 %
4	Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	4.1	Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	85.00 %
5	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian	5.1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3.00 %
6	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	6.1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	31,91 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7.1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	81,00 Nilai

PROGRAM

- 1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3 Program Dukungan Manajemen

TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp. 436.519.591.000
Rp. 80.756.722.000
Rp. 107.910.716.000
Rp. 625.187.029.000


Jakarta, Oktober 2021

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Prihasto Setyanto

Lampiran 11. Realisasi Fisik dan Keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura Per Triwulan Tahun 2021

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DITJEN HORTIKULTURA PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KEGIATAN	Volume				Pagu (Rp. 000)	Realisasi Keuangan							
		Target	Realisasi Fisik (Satuan)	%	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV (s/d Posisi 23 Januari 2022)			
					(Rp.000)		(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	
I	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			100,0	127.442.349	4.987.467	3,9	22.222.673	17,4	89.690.427	70,4	125.746.324	98,7	
	Kawasan Bawang Merah	3.241 Ha	3.241	100,0	21.240.634	511.743	2,4	3.671.346	17,3	11.386.511	53,6	21.030.609	99,0	
	Kawasan Aneka Cabai	4.490 Ha	4.490	100,0	53.450.392	1.164.540	2,2	6.930.566	13,0	39.354.547	73,6	52.748.717	98,7	
	Kawasan Bawang Putih	1.601 Ha	1.601	100,0	23.496.639	1.640.324	7,0	3.535.023	15,0	22.149.979	94,3	23.128.551	98,4	
	Kawasan Kentang	260 Ha	260	100,0	1.525.153	8.082	0,5	240.072	15,7	1.381.211	90,6	1.509.802	99,0	
	Kawasan Sayuran Lainnya	1.450 Ha	1.450	100,0	10.740.230	163.786	1,5	2.479.320	23,1	6.337.342	59,0	10.564.000	98,4	
	Kawasan Sayuran Lain (PEN)	1 Unit	1	100,0	5.872.309		0,0	0	0,0	955.249	16,3	5.803.848	98,8	
	Kawasan Tanaman Obat	325 Ha	325	100,0	2.139.617	0	0,0	263.425	12,3	1.839.636	86,0	2.046.705	95,7	
	Kawasan Tanaman Obat (PEN)	55 Unit	55	100,0	2.155.000		0,0	0	0,0	27.784	1,3	2.134.176	99,0	
	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	30 Kegiatan	30	100,0	6.572.718	1.420.433	21,6	5.018.484	76,4	6.068.473	92,3	6.535.896	99,4	
	Peraturan/Norma/Pedoman	2 NSPK	2	100,0	249.657	78.558	31,5	84.438	33,8	189.694	76,0	244.020	97,7	
II	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura			111,7	180.690.616	2.024.813	1,1	48.096.008	26,6	108.346.077	60,0	174.469.762	96,6	
	Benih Sumber Batang Hortikultura	470.000 Batang	470.000	100,0	7.386.000	68.980	0,9	2.269.827	30,7	5.529.409	74,9	7.263.762	98,3	
	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	2.126 Unit	2.232	105,0	125.964.227	307.969	0,2	34.430.250	27,3	83.057.443	65,9	122.812.867	97,5	
	Benih Sebar Batang Hortikultura	417.000 Unit	417.000	100,0	8.404.626	0	0,0	3.705.748	44,1	5.137.302	61,1	7.789.811	92,7	
	Benih Hortikultura Lainnya	10 Unit	10	100,0	19.927.407	914	0,0	1.155.617	5,8	3.754.746	18,8	18.441.482	92,5	
	Prasarana Perbenihan	2 Unit	2	100,0	930.000	10.700	1,1	60.615	6,2	200.941	20,5	953.580	97,3	
	Sertifikasi Benih Hortikultura	6.800 Unit	6.800	100,0	9.336.584	890.785	9,5	3.957.626	42,4	6.520.117	69,8	9.082.589	97,3	
	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	24 Kegiatan	44	183,3	7.529.029	666.365	8,9	2.203.875	29,3	3.634.825	48,3	7.053.206	93,7	
	Peraturan/Norma/Pedoman	5 NSPK	5	100,0	450.243	0	0,0	77.669	17,3	111.174	24,7	401.617	89,2	
	Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	198 Laporan	232	117,2	712.500	79.100	11,1	234.781	33,0	400.120	56,2	670.848	94,2	

No.	KEGIATAN	Volume			Pagu (Rp. 000)	Realisasi Keuangan								
		Target	Realisasi Fisik (Satuan)	%		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV (s/d Posisi 23 Januari 2022)		
						(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	
III	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura			99,9	39.053.071	544.445	1,4	10.952.537	28,0	20.577.220	52,7	38.758.167	99,2	
	Area Pengendalian OPT Hortikultura	8.803	Unit	8.768	99,60	30.887.387	246.394	0,8	8.296.907	26,9	14.877.192	48,2	30.672.162	99,3
	Area Penanganan DPI Hortikultura	75	Ha	75	100,0	1.644.000	0	0,0	19.696	1,2	1.314.434	80,0	1.613.931	98,2
	Penerapan PHT (PPHT)	70	Kelompok	70	100,0	3.064.000	98.140	3,2	1.268.436	41,4	2.267.904	74,0	3.054.974	99,7
	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	10	Kegiatan	10	100,0	3.020.624	199.281	6,6	1.237.864	41,0	1.858.769	61,5	2.989.094	99,0
	Peraturan/Norma/Pedoman	2	NSPK	2	100,0	437.060	630	0,1	129.633	29,7	258.920	59,2	428.006	97,9
IV	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura			100,0	108.610.716	14.273.473	13,1	45.699.516	42,1	72.232.734	66,5	105.848.478	97,5	
	Layanan Rekomendasi Hortikultura	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,0	800.185	25.320	3,2	235.658	29,5	487.407	60,9	797.887	99,7
	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	100,0	39.790.640	8.384.023	21,1	20.324.854	51,1	29.548.589	74,3	38.206.713	96,0
	Layanan Perencanaan	1	Layanan	1	100,0	4.802.825	697.409	14,5	2.571.653	53,5	3.583.453	74,6	4.806.149	100,1
	Layanan Perbendaharaan	1	Layanan	1	100,0	9.474.000	1.772.924	18,7	2.977.650	31,4	5.170.378	54,6	9.293.790	98,1
	Layanan Perencanaan Satker Daerah	81	Layanan	81	100,0	2.965.217	239.812	8,1	948.317	32,0	1.422.814	48,0	2.698.851	91,0
	Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah	81	Layanan	81	100,0	30.043.783	1.431.142	4,8	10.209.543	34,0	17.853.121	59,4	29.744.397	99,0
	Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha	1	Layanan	1	100,0	5.561.671	420.263	7,6	1.809.597	32,5	3.399.129	61,1	5.263.609	94,6
	Layanan Humas dan Hukum	1	Layanan	1	100,0	5.142.580	370.821	7,2	1.844.315	35,9	2.966.806	57,7	5.047.122	98,1
	Layanan Sarana Internal	1	Unit	1	100,0	3.310.000	290.816	8,8	2.217.116	67,0	2.588.790	78,2	3.304.263	99,8
	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1	100,0	3.390.000	186.539	5,5	1.276.166	37,6	3.234.045	95,4	3.382.532	99,8
	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	100,0	1.841.168	255.451	13,9	639.146	34,7	1.052.677	57,2	1.816.554	98,7
	Layanan Evaluasi dan Pelaporan	1	Laporan	1	100,0	1.488.647	198.955	13,4	645.501	43,4	925.524	62,2	1.486.610	99,9

No.	KEGIATAN	Volume			Pagu	Realisasi Keuangan								
		Target	Realisasi Fisik (Satuan)	%		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV (s/d Posisi 23 Januari 2022)		
						(Rp.000)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)
V	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			111,8	88.633.555	887.431	1,0	11.585.544	13,1	48.774.081	55,0	86.576.432	97,7	
	Kawasan Pisang	350	Ha	350	100,0	5.927.335	28.047	0,5	4.295.359	72,5	4.430.444	74,7	5.875.484	99,1
	Kawasan Manggis	330	Ha	330	100,0	1.898.055	11.722	0,6	546.786	28,8	1.652.084	87,0	1.862.141	98,1
	Kawasan Durian	1.340	Unit	1.340	100,0	7.796.085	18.196	0,2	1.446.449	18,6	6.076.923	77,9	7.598.187	97,5
	Kawasan Mangga	650	Unit	650	100,0	4.639.245	0	0,0	56.778	1,2	3.889.449	83,8	4.629.321	99,8
	Kawasan Kelengkeng	570	Unit	570	100,0	5.387.622	14.543	0,3	688.766	12,8	3.335.008	61,9	5.153.615	95,7
	Kawasan Alpukat	440	Unit	440	100,0	2.662.584	6.991	0,3	387.433	14,6	1.956.890	73,5	2.498.521	93,8
	Kawasan Jeruk	490	Ha	490	100,0	4.689.540	448.138	9,6	1.060.065	22,6	4.205.094	89,7	4.661.294	99,4
	Kawasan Buah Lainnya	1.200	Ha	1.200	100,0	15.512.300	0	0,0	4.453	0,0	8.557.277	55,2	15.427.020	99,5
	Kawasan Durian (PEN)	775	Ha	775	100,0	8.489.737	0	0,0	117.492	1,4	4.057.478	47,8	8.273.061	97,4
	Kawasan Lengkeng (PEN)	675	Ha	675	100,0	9.916.296	0	0,0	0	0,0	706.525	7,1	9.430.875	95,1
	Kawasan Alpukat (PEN)	1.185	Ha	1.185	100,0	12.804.520	0	0,0	486.184	3,8	4.686.873	36,6	12.497.146	97,6
	Kawasan Buah Lain (PEN)	90	Unit	90	100,0	1.317.947	0	0,0	0	0,0	1.069.928	81,2	1.272.187	96,5
	Kawasan Krisan	7.600	M2	7.600	100,0	2.488.770	7.812	0,3	261.341	10,5	896.630	36,0	2.405.153	96,6
	Kawasan Anggrek	2.000	m2	2.000	100,0	78.013	0	0,0	61.827	79,3	28.925	37,1	75.973	97,4
	Kawasan Florikultura Lainnya	52.000	Unit	52.000	100,0	1.289.572	510	0,0	507.397	39,3	875.174	67,9	1.286.019	99,7
	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	10	Kegiatan	24	240,0	2.963.466	276.323	9,3	1.128.735	38,1	1.746.068	58,9	2.865.309	96,7
	Peraturan/Norma/Pedoman	10	NSPK	16	160,0	772.468	75.150	9,7	536.478	69,4	603.311	78,1	765.126	99,0

No.	KEGIATAN	Volume			Pagu (Rp. 000)	Realisasi Keuangan								
		Target	Realisasi Fisik (Satuan)	%		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV (s/d Posisi 23 Januari 2022)		
						(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	
VI	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			102,0	80.756.722	945.814	1,2	16.566.857	20,5	40.929.261	50,7	79.307.738	98,2	
	Prasarana Pascapanen	23	Unit	23	100,0	4.784.832	129.331	2,7	2.669.523	55,8	4.315.548	90,2	4.749.342	99,3
	Prasarana Pengolahan	221	Unit	221	100,0	32.513.961	231.052	0,7	8.391.980	25,8	22.209.780	68,3	32.138.779	98,8
	Prasarana Pemasaran	10	Unit	10	100,0	1.352.631	10.155	0,8	471.767	34,9	1.096.777	81,1	1.305.355	96,5
	Sarana Pascapanen Hortikultura	123	Unit	123	100,0	7.309.125	105.885	1,4	577.122	7,9	1.757.997	24,1	7.194.428	98,4
	Sarana Pengolahan Hortikultura	38	Unit	38	100,0	2.201.534	178.590	8,1	543.344	24,7	1.639.789	74,5	2.098.860	95,3
	Sarana Pemasaran Hortikultura	96	Unit	96	100,0	3.750.000	115.815	3,1	1.101.116	29,4	2.734.970	72,9	3.641.996	97,1
	Sarana Pascapanen Hortikultura (PEN)	280	Unit	301	107,5	10.811.652		0,0		0,0	0	0,0	10.800.494	99,9
	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1.000	Produk	1.300	130,0	2.278.517	0	0,0	187.106	8,2	579.767	25,4	2.132.648	93,6
	Sertifikasi Produk Hortikultura	16	Produk	16	100,0	1.149.100	5.674	0,5	128.309	11,2	197.597	17,2	1.094.379	95,2
	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	204	Layanan	204	100,0	2.708.036	16.128	0,6	473.619	17,5	1.118.839	41,3	2.563.666	94,7
	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	10	Kegiatan	10	100,0	3.135.308	153.183	4,9	953.786	30,4	1.015.106	32,4	3.053.551	97,4
	Promosi Produk Hortikultura	2	Promosi	2	100,0	5.149.846	0	0,0	506.667	9,8	2.205.830	42,8	5.075.820	98,6
	Peraturan/Norma/Pedoman	4	NSPK	4	100,0	106.180	0	0,0	6.181	5,8	46.198	43,5	86.233	81,2
	Penerapan GAP	81	Kelompok Masyarakat	81	100,0	2.436.000	0	0,0	492.914	20,2	1.609.665	66,1	2.359.927	96,9
	Penerapan GHP (Kelompok)	21	Kelompok Masyarakat	20	95,2	630.000	0	0,0	59.054	9,4	167.474	26,6	622.439	98,8
	Korporasi Hortikultura	0	Kelompok Masyarakat	0	100,0	440.000		0,0	4.370	1,0	233.925	53,2	389.823	88,6
	Total					625.187.029	23.663.443	3,8	155.123.134	24,8	380.549.800	60,9	610.706.902	97,7

Lampiran 12. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021

RENCANA AKSI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis; 2. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian seluruh provinsi setiap akhir tahun (T-1); 3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan; 4. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS); 5. Menyusun <i>Early Warning System</i> (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan; dan 6. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan <i>rain shelter</i>. 	4,85%	1,21	2,43	3,64	1,50

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP), <i>Good Handling Practices</i> (GHP) dan <i>Good Distribution Practices</i> (GDP); 2. Melakukan Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; 3. Melakukan Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas; 4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran; 5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis; dan 6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen. 	3,00%	0,75	1,50	2,25	3,00
3	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani diberi bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online; 2. Bersinergi dengan direktorat pendukung berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; 	2,86%	0,72	1,43	2,15	2,86

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		<p>3. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</p> <p>4. Ikut mensosialisasikan KUR;</p> <p>5. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan industri dan swalayan sehingga ada jaminan penyerapan produksi; dan</p> <p>6. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi hortikultura antar wilayah antar waktu seperti dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek <i>off farm</i> antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.</p>					
4	Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	<p>1. Melakukan identifikasi lokasi survei kemanfaatan sarana hortikultura yang diberikan Tahun 2020;</p> <p>2. Menyusun kuisioner survei kemanfaatan sarana hortikultura;</p> <p>3. Menyusun jadwal survei dan tim pelaksana; dan</p> <p>4. Melaksanakan survei dan menyusun analisis hasil survei sarana hortikultura</p>	85,00%	-	-	-	85,00

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
5	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi lokasi survei kemanfaatan benih hortikultura yang diberikan; 2. Menyusun kuisisioner survei kemanfaatan benih hortikultura; 3. Menyusun jadwal survei dan tim pelaksana; dan 4. Melaksanakan survei dan menyusun analisis hasil survei benih hortikultura. 	87,50%	-	-	-	87,50
6	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan gerakan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan dengan melibatkan petani/keompok tani/PPAH dan klinik PHT; 2. Memberikan fasilitas sarana prasarana klinik PHT; dan 3. Memberikan pelatihan dan pemahaman konsep PPHT kepada petani. 	95,00%	-	-	-	95,00
7	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin; 2. Memberikan sarana penanganan DPI; 3. Menerapkan teknologi mitigasi DPI; dan 4. Melakukan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, kortikab dan POPT kecamatan. 	50,00%	-	-	-	50,00

NO	INDIKATOR KINERJA	LANGKAH - LANGKAH PENCAPAIAN	TARGET	TARGET			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
8	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan personil dalam Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Hortikultura pada masing-masing Eselon 2 melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi; dan 2. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 	31,91	-	-	-	31,91
9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pelaporan melalui Aplikasi SMART secara <i>offline</i> atau pun <i>online</i>; 2. Pendampingan intensif dalam pengisian laporan SMART melalui grup petugas monev daerah atau pun langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan dalam pengisian aplikasi SMART; dan 3. Mengingatkan satker agar segera melakukan proses revisi halaman iii DIPA ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat pasca refocusing anggaran. 	81,00	20,25	40,50	60,75	81,00

Lampiran 13. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021

**MATRIKS UPAYA PENCAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2021**

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	<p>Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani. 2. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara offline maupun online dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat. 3. Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya; 4. Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota terkait setiap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan. 2. Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara offline maupun online. 3. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLP Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis; 4. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air; 5. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System komoditas strategis; 6. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate); 7. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;</p> <p>5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;</p> <p>6. Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate/ Agroindustri);</p> <p>7. Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;</p> <p>8. Menyusun Early Warning System (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan;</p> <p>9. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;</p> <p>10. Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan rainshelter; dan</p> <p>11. Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib</p>	<p>8. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (Food Estate/ Agroindustri), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kementerian terkait lainnya;</p> <p>9. Tahun 2021, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sudah membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam dan diharapkan pada tahun 2022 dapat lebih dikembangkan lagi;</p> <p>10. Peningkatan produktivitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau</p>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	tanam dan produksi yang dinamakan Simethris.	lembaga penelitian terkait lainnya; 11. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH; 12. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; dan 13. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.
2	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura 1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Distribution Practices (GDP) 2. Melakukan registrasi kebun dan lahan usaha hortikultura 3. Melakukan sertifikasi dan standardisasi hortikultura melalui fasilitasi jaminan mutu produk dan fasilitasi jaminan mutu rumah kemas 4. Pengadaan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran. 5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis 6. Menyelenggarakan forum bisnis dengan mempertemukan antara eksportir dan produsen	1. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP), Penerapan Good Handling Practices (GHP) dan Good Distribution Practices (GDP); 2. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; 3. Sertifikasi dan Standardisasi Hortikultura melalui Fasilitasi Jaminan Mutu Produk dan Fasilitasi Jaminan Mutu Rumah Kemas; 4. Peningkatan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura melalui sarana prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran; 5. Mendorong akses pasar produk hortikultura strategis; 6. Promosi produk hortikultura baik di pasar domestik maupun internasional, melalui kegiatan pasar tani <i>goes to mall</i> maupun kegiatan <i>business maching</i> ;

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
		<p>7. Fasilitasi akses informasi tentang produk petani melalui aplikasi Horti Trade Room (HTR) sehingga eksportir/pelaku usaha mudah mencari suplai produk yang dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor.</p>
3	<p>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif; 2. penganggaran/ dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura belum sesuai dengan yang diharapkan; 3. jika over supply (panen raya) belum ada mekanisme penganggaran negara yang memadai untuk menyerap hasil panen komoditas sayuran dan tanaman obat; 4. diversifikasi produk olahan yang belum berkembang membuat kepastian tanam petani terhadap produk hortikultura karena masih belum pasti alternatif pasarnya; dan 5. belum ada regulasi pemerintah terkait harga referensi yang kuat di atas harga BEP produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan petani bimbingan teknologi dan pendampingan secara offline maupun online untuk meningkatkan kemampuan petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan ekspor; 2. Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura; 3. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat; 4. Bersinergi dengan direktorat pendukung agar kegiatan pengembangan kawasan hortikultura mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan,

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
		<p>pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan; 6. Ikut mensosialisasikan KUR kepada petani sayuran yang potensial untuk dapat mengakses fasilitas KUR, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah; 7. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan, seperti dengan industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi; dan 8. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi sayuran strategis antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek on farm antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek off farm antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.
4	<p>Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada area manajemen perubahan Tim reformasi birokrasi dan Perubahan pola pikir budaya kerja belum dilengkapi dengan eviden yang memadai 2. Pada area penataan tatalaksana butir proses bisnis dan prosedur operasional tetap belum dilengkapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan laporan pelaksanaan RB dari masing-masing Pokja, laporan monev pelaksanaan RB dan tindak lanjut hasil monev. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) Notulensi Rapim B yang menyampaikan pelaksanaan dan membahas pelaksanaan RB; 2)

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>dengan eviden yang memadai, yaitu bukti seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP, bukti seluruh SOP telah diterapkan, serta bukti evaluasi peta proses bisnis SOP secara berkala</p> <p>3. Pada area penataan sistem manajemen SDM, Butir perencanaan kebutuhan pegawai belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu bukti analisis seluruh jabatan dan beban kerja</p> <p>4. Pada area penguatan pengawasan, Butir gratifikasi belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti public campaign secara berkala. Bukti monev SPI secara berkala, bukti sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.</p> <p>5. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Butir Pengelolaan pengaduan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti SK pengelola SA4N-LAPOR di tingkat organisasi serta bukti tindak lanjut seluruh pengaduan pelayanan. Butir Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.</p>	<p>Dokumentasi/Tayangan Eselon II menyampaikan RB.</p> <p>2. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SOP Makro dan Mikro dari Eselon II sesuai dengan Proses bisnis Kementan; 2) Hasil evaluasi SOP dan bukti verbal pelaksanaan SOP.</p> <p>3. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen anjab dan ABK Tahun 2021 sesuai perubahan Permentan Tahun 2020. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan SK Kode Etik serta bukti pemotongan tulin terhadap pegawai yang melanggar aturan disiplin waktu kerja (terlambat datang/pulang cepat)</p> <p>4. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) screenshot website tentang gratifikasi, dokumentasi setiap kegiatan publik yang menyatakan Hortikultura tidak menerima gratifikasi; 2) laporan monev dan dokumentasi SPI; 3) dokumentasi sosialisasi benturan kepentingan.</p> <p>5. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SK pengelola pelayanan pengaduan (SMS center, Lapo!, WBS, meja pengaduan, UPG, dll); 2) laporan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan IKM per bulan dan pengembangan aplikasi RIPH terkait IKM.</p>
5	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tertib/ tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan, 2. Adanya perubahan sistem pada aplikasi SMART dimana pada tahun 2021 ada data integrasi dari aplikasi SAS yang masuk didalam aplikasi SMART, dimana sering terjadi anomali data, 3. Terdapat beberapa petugas pelaporan yang baru sehingga butuh upaya yang lebih intensif untuk membantu petugas agar dapat memahami dan melaksanakan tugasnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pelaporan melalui Aplikasi SMART akan dilakukan baik secara offline atau pun online, yang dihadiri oleh petugas pelaporan satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 2. Pendampingan intensif dalam pengisian laporan smart melalui grup petugas monev daerah atau pun langsung mendatangi satker yang mengalami permasalahan dalam pengisian aplikasi SMART; 3. Mengingatkan satker agar segera melakukan proses revisi halaman iii DIPA ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat pasca refocusing anggaran. 4. Bersurat kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan Nomor Surat B-1307/RC.020/D.1/09/2021 tentang revisi informasi kinerja tahun 2021, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dengan mengirim surat terkait permasalahan informasi kinerja tersebut kepada Bappenas dan tembusan terhadap Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.